



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI HERO SETIYAWAN BIN WARNO**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /3 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Villa Tembalang Blok D / 10 Rt. 005 Rw. 005
kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota
Semarang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Hero Setiyawan Bin Warno ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22Maret 2016 :
2. Pengalihan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh penyidik sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 27 Maret 2016;
3. Perpanjangan Tahanan Kota oleh penyidik sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 06 Mei 2016
Penanguhan Penahanan Terdakwa sejak tanggal 31 Maret 2016;
4. Penuntut Umum dalam Tahanan Rutan sejak 13 September 2016 sampai dengan 02 Oktober 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk pertama kali dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan 23 Januari 2017;

Halaman 1 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk yang kedua dalam tahanan Rutan sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017;

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi oleh DWI HERU WISMANTO SIDI, S.H.,M.H, BAYU ADI SUSETYO, SH, AGUNG PITRA MAULANA, S.H.,M.H, M HANY KURNIAWAN, S.H.,M.H, HENDRI ADI WIBOWO, S.H.,M.H, REZA KURNIAWAN, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Imam Bonjol No.23 A Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.13/IX/HWS/SKK/Pid.Sus/2016/Sal tanggal 13 September 2016

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr tanggal 26 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr tanggal 27 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERY HERO SETIYAWAN Bin WARNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Kepabebean sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 103 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menyatakan terdakwa HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
3. Membebsakan terdakwa dari dakwaan melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 003059 tanggal 15 Januari 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLIUI12311283858 tanggal 04 Januari 2015;
 - 4 (empat) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL14MJ008 tanggal 31 Desember 2014;
 - 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 003026 tanggal 15 Januari 2015.
 2. 4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 011832 tanggal 18 Februari 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231301560 tanggal 04 Februari 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL14LS008 tanggal 23 Januari 2015;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 011719 tanggal 18 Februari 2015.
 3. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 028426 tanggal 04 Mei 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 2 (dua) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231341970 tanggal 20 April 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15LS001 tanggal 15 April 2015;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 028114 tanggal 04 Mei 2015
 4. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 036106 tanggal 04 Juni 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :

Halaman 3 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231367682 tanggal 24 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15MJ006 tanggal 19 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 05 Juni 2015 atas Kontainer nomor SEGU1721633/20”;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 035685 tanggal 04 Juni 2015
5. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 004763 tanggal 28 Juli 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231395282 tanggal 19 Juli 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15MJ007 tanggal 07 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 24 Juli 2015 atas Kontainer nomor BMOU2213178/20”
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 004701 tanggal 28 Juli 2015.
6. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 008144 tanggal 12 Agustus 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5SHIL4000643 tanggal 01 Agustus 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150027 tanggal 28 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 11 Agustus 2015 atas Kontainer nomor TCNU5239462/40”;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 008026 tanggal 12 Agustus 2015.
7. 4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 016430 tanggal 16 September 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5SHIL7000363 tanggal 01 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15MJ008 tanggal 06 September 2015;

Halaman 4 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 29 September 2015 atas Kontainer nomor SEGU4260772/40"
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 016174 tanggal 16 September 2015.
8. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 018752 tanggal 25 September 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1232063284 tanggal 01 Agustus 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150037 tanggal 09 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 29 September 2015 atas Kontainer nomor MAGU5676501/40"
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 018463 tanggal 25 September 2015.
9. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 016431 tanggal 16 September 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5HIL460002 tanggal 06 September 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150036 tanggal 02 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 29 September 2015 atas Kontainer nomor SNBU82112601/40";
 - 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 0161715 tanggal 16 September 2015.
- 10.4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 042838 tanggal 27 November 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5HIL5409775 tanggal 14 November 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150046 tanggal 27 November 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 24 November atas Kontainer nomor SNBU8130870/40"
 - 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 041283 tanggal 27 November 2015.

Halaman 5 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.8 (delapan) lembar dokumen BC 2.3 nomor 020178 tanggal 01 Oktober 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :

- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLU11232063508 tanggal 20 September 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150039 tanggal 17 September 2015;
- 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 05 Oktober 2015 atas Kontainer nomor BMOU5721819/40”;
- 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 019873 tanggal 01 Oktober 2015.

12.4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 037560 tanggal 23 November 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :

- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor COAU7051098820 tanggal 14 November 2015;
- 1 (satu) lembar surat PT. Global Putra Indonesia Maritime nomor :057/ GLOBAL PUTRA INDONESIA MARITIME hal B/L Second Ex CSC LIMA 0100S tanggal 23 November 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 959 tanggal 05 November 2015;
- 1 (satu) lembar Delivery Order nomor 0155659 tanggal 23 November 2015 atas Kontainer nomor FSCU8452325/40”;
- 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 036577 tanggal 23 November 2015.

13.1 (satu) berkas Surat PT. Glory Industrial Semarang nomor : 0020/GIS 2.3/VI/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pembatalan BC 2.3, yang terdiri dari :

- 6 (enam) lembar BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember 2015
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 15RY963 tanggal 06 November 2015;
- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor YMLU11232064751 tanggal 16 November 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 043838 tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2015;

Halaman 6 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor Perihal Permohonan Peminjaman; Container tanggal 02 Desember 2015.

14.1 (satu) berkas Surat PT. Glory Industrial Semarang nomor : 0021/GIS 2.3/VI/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pembatalan BC 2.3, yang terdiri dari :

- 10 (sepuluh) lembar BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150049 tanggal 12 November 2015;
- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor SNL5NBILA451464 tanggal 16 November 2015;
- 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 043840 tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat nomor 101/EXM/GIS/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 Hal Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor Perihal Permohonan Peminjaman Container tanggal 02 Desember 2015.

15.1 (satu) berkas Surat PT. Glory Industrial Semarang nomor : 0021/GIS 2.3/VI/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pembatalan BC 2.3, yang terdiri dari :

- 10 (sepuluh) lembar BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 962 tanggal 05 November 2015;
- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor COAU7051480280 tanggal 14 November 2015;
- 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 043839 tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat nomor 102/EXM/GIS/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 Hal Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor Perihal Permohonan Peminjaman Container tanggal 02 Desember 2015.

Barang bukti no 1 s/d 15 dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 7 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) unit handphone, dengan perincian sebagai berikut:

Jenis/Merk Hand Phone	IMEI	NO TELP
SAMSUNG DUOS Model number GT-I9152	3576380505681 42	081325011333

Barang bukti nomor 16 dikembalikan kepada terdakwa Heri Hero.

17. Kontainer nomor FCIU9674539/40' ex BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember, beserta muatan didalamnya berupa:

- Kain yang dikemas dalam bentuk roll pada label bertuliskan "AE-KH-SR" sebanyak 896 roll atau sejumlah 65.909 yard.

18. Kontainer nomor CAIU8874241/40' ex BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember, beserta muatan didalamnya berupa:

- Kain yang dikemas dalam bentuk roll pada label bertuliskan :

- "sable" sebanyak 335 roll atau sejumlah 39.765,3 meter;
- "flocking sindora" sebanyak 175 roll atau sejumlah 7.883,6 meter;
- "black out" sebanyak 444 roll atau sejumlah 48.207,9 meter;
- "anoli" sebanyak 173 roll atau sejumlah 9.651,8 meter.

19. Kontainer nomor SNBU8176443/40' ex BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember, beserta muatan didalamnya berupa:

- Kain yang dikemas dalam bentuk roll pada label bertuliskan :

- "taslan black" sebanyak 118 roll atau sejumlah 20.663 yard;
- "taslan gray" sebanyak 118 roll atau sejumlah 21.157 yard;
- "poly tricot brushed" sebanyak 177 roll atau sejumlah 15.528 yard;
- "polyester Spandex Print" sebanyak 596 roll atau sejumlah 50.801,44 meter.

Isi barang bukti nomor 17 s/d 19 dirampas untuk Negara, sedangkan 3 (tiga) Container nomor FCIU 9674539/40' ex BC 2.3 nomor 045585, nomor CAIU8874241/40' ec BC 2.3 nomor 045584, nomor SNBU8176443/40' ex BC 2,3 nomor 045586 dikembalikan kepada PT Sinar Karunia Mulia Transportindo melalui saksi Hendro Basuki.

20. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor 070593 tanggal 16 Desember 2013 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

21. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor 048366 tanggal 20 Agustus 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

22. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor 052985 tanggal 11 September 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor 055331 tanggal 22 September 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;
24. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor , 069537 tanggal 17 November 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;
25. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor 075844 tanggal 11 Desember 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;
26. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor 040690 tanggal 25 Juni 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang.

Barang bukti nomor 20 s/d 26 dilampirkan dalam berkas perkara.

27. **1 (satu) unit mobil** beserta kunci, dengan perincian sebagai berikut:

Merek/Type	Toyota Fortuner / VNT
Mobil	2.5 G.ATD
Model	Jeep
Isi Slinder	2499 cc
Nomor Polisi	H 7645 QG
Nomor	MHFZR69G8D3058799
Chasis	
Nomor	2KDU215824
Engine	
Tahun	2013
Warna	Putih

28. 1(satu) buku BPKB atas nama HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO nomor 06627033;

29. 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan, atas nama HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO;

30. 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor LAF/0167/ZR69/2013;

Barang bukti nomor 27 s/d 30 dikembalikan kepada terdakwa Heri Hero.

7. Membayar Biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, khusus dalam tindak pidana kepabeanan terdakwa tidak membuat dokumen kepabeanan palsu dan tidak ada kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa, karena PT Glory

Halaman 9 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Semarang telah melakukan Pembayaran atas kerugian tersebut, Dlaam Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa juga melampirkan foto copy surat sebagai berikut :

- a. 10 berkas buktri Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor wilayah VI Semarang KPPBC TMP A semarang;
- b. Bukti Pembayaran dari PT Glory Industrial Semarang melalui Bank BNI tertanggal 22 November 2016 sebesar Rp 8.001.412.000,-
- c. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai kepada PT Glory Industrial Semarang tentang kewajiban tagihan sebesar Rp 8.001.412.000,-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan terdakwa tetap bersalah sebagaimana dengan tuntutan, dan khusus berkaitan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan membenarkan adanya pembayaran dari PT Glory Industrial Semarang, dan dengan adanya pembayaran tersebut, menyatakan tidak ada kerugian Negara lagi, PT Glory Industrial Semarang membayar untuk menjaga nama baik dan kemungkinan akan melakukan tuntutan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tetap tidak bersalah, dan mohon dinbebaskan dari semua dakwaan Penuntut umum, namun apabila Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Bersalah, mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Reg Perkara : PDS-01/0.1.3/Ft.1/09/ 2016 tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO** mantan Kepala Bagian Exim PT. Glory Industrial Semarang pada bulan Desember 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di PT. Glory Industrial Semarang di Bawen Kabupaten Semarang atau tempat lain asalkan masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan turut seta

Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau ikut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa. HERI HERO SETIYAWAN selaku Kabag Ekspor Impor KB PT. Glory Industrial Semarang telah *menyerahkan* pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean **yang palsu atau dipalsukan** atas BC 2.3 nomor **070593 tanggal 16 Desember 2013, 048366 tanggal 20 Agustus 2014, 052985 tanggal 11 September 2014, 055331 tanggal 22 September 2014, 069537 tanggal 17 November 2014, 075844 tanggal 11 Desember 2014, 040690 tanggal 25 Juni 2015, 045584, 045585, 045586 tanggal 03 Desember 2015; 042838 tanggal 27 November 2015; 037560 tanggal 23 November 2015; 020178 tanggal 01 Oktober 2015; 018752 tanggal 25 September 2015; 016430, 016431 tanggal 16 September 2015; 008144 tanggal 12 Agustus 2015; 004763 tanggal 28 Juli 2015; 036106 tanggal 04 Juni 2015; 034156 tanggal 27 Mei 2015; 028426 tanggal 04 Mei 2015; 011832 tanggal 18 Februari 2015; 003059 tanggal 15 Januari 2015** ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dan KPPBC TMP Tanjung Emas melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP);
- Bahwa dokumen pabean BC 2.3 dengan rincian sebagai berikut:
 - 020178 tanggal 01 Oktober 2015; Nomor B/L : YMLU1232063508 tanggal 20 September 2015; Nomor Invoice : 142XD150039 dan Nomor Packing List : 142XD150039 tanggal 17 September 2015;
 - 018752 tanggal 25 September 2015; Nomor B/L : YMLU1232063284 tanggal 15 September 2015; Nomor Invoice : 142XD150037 dan Nomor Packing List : 142XD150037 tanggal 09 September 2015;
 - 016430 tanggal 16 September 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL7000363 tanggal 06 September 2015; Nomor Invoice : IVSL15MJ008 dan Nomor Packing List : IVSL15MJ008 tanggal 02 September 2015;
 - 016431 tanggal 16 September 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL4600002 tanggal 06 September 2015; Nomor Invoice : 142XD150036 dan Nomor Packing List : 142XD150036 tanggal 02 September 2015;
 - 008144 tanggal 12 Agustus 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL4000643 tanggal 01 Agustus 2015; Nomor Invoice : 142XD150027 dan Nomor Packing List : 142XD150027 tanggal 28 Juli 2015
 - 004763 tanggal 28 Juli 2015; Nomor B/L : YMLU1231395282 tanggal 19 Juli 2015; Nomor Invoice : IVSL15MJ007 dan Nomor Packing List : IVSL15MJ007 tanggal 07 Juli 2015;

Halaman 11 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 036106 tanggal 04 Juni 2015; Nomor B/L : YMLU1231367682 tanggal 24 Mei 2015; Nomor Invoice : IVSL15MJ006 dan Nomor Packing List : IVSL15MJ006 tanggal 19 Mei 2015;
- 034156 tanggal 27 Mei 2015;
- 028426 tanggal 04 Mei 2015; Nomor B/L : YMLU1231341970 tanggal 20 April 2015; Nomor Invoice : IVSL15LS001 dan Nomor Packing List : IVSL15LS001 tanggal 15 April 2015;
- 011832 tanggal 18 Pebruari 2015; Nomor B/L : YMLU1231301560 tanggal 04 Februari 2015; Nomor Invoice : IVSL14LS008 dan Nomor Packing List : IVSL14LS008 tanggal 23 Januari 2015, dan
- 003059 tanggal 15 Januari 2015; Nomor B/L : YMLU1231283858 tanggal 04 Januari 2015; Nomor Invoice : IVSL14MJ008 dan Nomor Packing List : IVSL14MJ008 tanggal 31 Desember 2014;
- 070593 tanggal 16 Desember 2013, 048366 tanggal 20 Agustus 2014, 052985 tanggal 11 September 2014, 055331 tanggal 22 September 2014, 069537 tanggal 17 November 2014, 075844 tanggal 11 Desember 2014, 040690 tanggal 25 Juni 2015.
- Bahwa Saksi Siti Qofifah dan saksi Andriyana yang melakukan submit atas 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 dan 7 (tujuh) dokumen BC 2.3 tersebut atas perintah **terdakwa HERI HERO SETIYAWAN** dan menerima dokumen kelengkapan pabean dari terdakwa **HERI HERO SETIYAWAN**. Bahwa Setelah Saksi melakukan subdit/sending dokumen BC 2.3, dan memperoleh respon dari Bea dan Cukai, kemudian Saksi print-out dan diajukan kepada terdakwa; Biasanya dokumen BC 2.3 yang telah ditandatangani oleh terdakwa **HERI HERO SETIYAWAN** dikembalikan kepada Saksi untuk proses lebih lanjut, tetapi untuk 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 diatas tidak dikembalikan kepada Saksi.
- Bahwa Atas 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 dan 7 (tujuh) dokumen BC 2.3 diatas yang Saksi Submit/sending ke Bea dan Cukai, ada yang Saksi catat ke dalam monitoring impor, tetapi tidak Saksi *share* ke departemen lain sesuai permintaan **terdakwa HERI HERO SETIYAWAN** bahwa hanya perintah secara lisan dari atasan Saksi yaitu **terdakwa HERI HERO SETIYAWAN** Bahwa Saksi merasa ada keanehan/kejanggalan dan diluar kebiasaan (abnormal) yang tidak sesuai dengan SOP kegiatan clearance dokumen impor di PT. Glory Industrial Semarang, keanehan tersebut antara lain :

Halaman 12 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara prosedur perusahaan Dokumen B/L, Invoice dan Packing List serta BC. 1.1 yang menjadi dasar Saksi melakukan submit/sending BC 2.3 ke Bea dan Cukai, Saksi peroleh dari email MAKALOT dengan alamat email sys.alert@makalot.com.tw. sedangkan untuk 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 dan 7 (tujuh) dokumen BC 2.3 tersebut diatas Saksi peroleh dari **terdakwa HERI HERO SETIYAWAN** tanpa ada pemberitahuan berupa apapun dari pihak Makalot, Taiwan;
- Secara prosedur perusahaan Print-Out BC 2.3 setelah ditandatangani oleh **terdakwa HERI HERO SETIYAWAN** akan dikembalikan kepada Saksi, sedangkan untuk 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 dan 7 (tujuh) dokumen BC 2.3 tersebut di atas tidak diserahkan kembali kepada Saksi. Saksi menerima kembali atas 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 dan 7 (tujuh) dokumen BC 2.3 tersebut setelah dilakukan fiat masuk yaitu stempel petugas hanggar Bea dan Cukai pada PT. Glory Industrial Semarang I, dan selanjutnya dilakukan filling dokumen BC 2.3.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi secara lisan untuk membuat dan mengirimkan dokumen BC 2.3 dimaksud adalah terdakwa HERI HERO SETIYAWAN. Perintahnya sekitar awal Desember 2015 di ruangan Bagian EXIM.
- Bahwa saksi BAYU PRAMUDYA RATNANTO , Ahli PT.EDI Indonesia menerangkan Bahwa Berdasarkan print screen history submit dokumen BC 2.3 dan fakta yang diceritakan di atas menurut pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa atas pengajuan BC 2.3 dengan nomor aju tersebut diatas statusnya telah diterima oleh Sistem Komputer Pelayanan BC 2.3 KPPBC TMP A Semarang dan KPPBC TMP Tanjung Emas.
- Bahwa menurut AHLI Kepabeanan SULAIMAN, Kepala Seksi Bantuan Hukum Direktorat PPKC, menerangkan bahwa dokumen BC 2.3 nomor pengajuan diatas diberitahukan importirnya (penerima barang di dalam negeri) adalah PT. Glory Industrial Semarang bahwa atas dokumen tersebut telah diterima oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP) KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dan sah menjadi dokumen Kepabeanan sejak mendapatkan respon nomor pendaftaran Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean.

Halaman 13 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat:

“ Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk “.

- Jadi atas barang yang dimuat dalam kontainer sesuai dokumen BC 2.3 diatas belum dipenuhi kewajiban pabeannya karena mendapatkan penangguhan Bea Masuk, namun apabila memperhatikan fakta yang terjadi bahwa barang tersebut bukan barang order perusahaan Kawasan Berikat (KB) PT. Glory Industrial Semarang di Bawen melainkan disalahgunakan untuk dijual langsung ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan modus pemasukan menggunakan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor maka dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat yang menimbulkan kerugian negara.
- Telah terjadi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat yang mengakibatkan kerugian negara karena barang yang seharusnya masuk ke perusahaan Kawasan Berikat untuk diolah guna memproduksi suatu barang untuk tujuan ekspor atau tujuan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean tetapi justru tidak terlaksana sesuai ketentuan fasilitas Kawasan Berikat. Penangguhan atas Bea Masuk serta Pajak dalam rangka impor yang tercantum di dalam dokumen BC 2.3 merupakan penangguhan yang nantinya harus di bayar kepada negara apabila telah diolah dan menghasilkan barang produksi yang dikeluarkan ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean (TLDDP) atau dalam hal diekspor maka penangguhan tersebut merupakan fasilitas kepada sektor industri dalam negeri untuk meningkatkan ekspor yang pada akhirnya menambah devisa ekspor bagi negara. Selain itu atas importasi nya yang menggunakan dokumen BC 2.3 atas nama PT. Glory Industrial Semarang yang merupakan perusahaan Kawasan Berikat (KB) yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor padahal faktanya tidak dimasukkan atau tidak diolah di dalam Kawasan Berikat PT. Glory Industrial Semarang melainkan dijual langsung ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).

Halaman 14 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta yang ada bahwa atas 20 (dua puluh) dokumen BC 2.3 yang sudah dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Pabean (sudah ada SPPB), kerugian negara dan potensi kerugian negara (3 dokumen BC 2.3) yang terjadi atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa HERI HERO SETIYAWAN yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan adalah sehingga yang timbul adalah kerugian negara sebesar Rp. 5.825.602.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah) dan potensi kerugian negara sebesar Rp. 543.078.000 (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), total adalah Rp. 6.368.680.000 (enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 103 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

A t a u.

Kedua :

Bahwa terdakwa **HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO** mantan Kepala Bagian Exim PT. Glory Industrial Semarang pada bulan Desember 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di PT. Glory Industrial Semarang di Bawen Kabupaten Semarang atau tempat lain asalkan masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan atau diizinkan, turut serta melakukan atau ikut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa. HERI HERO SETIYAWAN selaku Kabag Ekspor Impor KB PT. Glory Industrial Semarang telah *menyerahkan* pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean **yang palsu atau dipalsukan** atas BC 2.3 nomor **070593 tanggal 16 Desember 2013, 048366 tanggal 20 Agustus 2014, 052985 tanggal 11 September 2014, 055331 tanggal 22 September 2014, 069537 tanggal 17 November 2014, 075844 tanggal 11 Desember 2014, 040690 tanggal 25 Juni 2015, 045584, 045585, 045586 tanggal 03 Desember 2015; 042838 tanggal 27 November 2015; 037560 tanggal 23 November 2015; 020178 tanggal 01 Oktober 2015; 018752 tanggal 25 September 2015; 016430, 016431 tanggal 16 September 2015; 008144 tanggal 12 Agustus**

Halaman 15 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015; 004763 tanggal 28 Juli 2015; 036106 tanggal 04 Juni 2015; 034156 tanggal 27 Mei 2015; 028426 tanggal 04 Mei 2015; 011832 tanggal 18 Februari 2015; 003059 tanggal 15 Januari 2015 ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dan KPPBC TMP Tanjung Emas melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP);

- Bahwa dokumen pabean BC 2.3 dengan rincian sebagai berikut:
 - 020178 tanggal 01 Oktober 2015; Nomor B/L : YMLU1232063508 tanggal 20 September 2015; Nomor Invoice : 142XD150039 dan Nomor Packing List : 142XD150039 tanggal 17 September 2015;
 - 018752 tanggal 25 September 2015; Nomor B/L : YMLU1232063284 tanggal 15 September 2015; Nomor Invoice : 142XD150037 dan Nomor Packing List : 142XD150037 tanggal 09 September 2015;
 - 016430 tanggal 16 September 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL7000363 tanggal 06 September 2015; Nomor Invoice : IVSL15MJ008 dan Nomor Packing List : IVSL15MJ008 tanggal 02 September 2015;
 - 016431 tanggal 16 September 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL4600002 tanggal 06 September 2015; Nomor Invoice : 142XD150036 dan Nomor Packing List : 142XD150036 tanggal 02 September 2015;
 - 008144 tanggal 12 Agustus 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL4000643 tanggal 01 Agustus 2015; Nomor Invoice : 142XD150027 dan Nomor Packing List : 142XD150027 tanggal 28 Juli 2015
 - 004763 tanggal 28 Juli 2015; Nomor B/L : YMLU1231395282 tanggal 19 Juli 2015; Nomor Invoice : IVSL15MJ007 dan Nomor Packing List : IVSL15MJ007 tanggal 07 Juli 2015;
 - 036106 tanggal 04 Juni 2015; Nomor B/L : YMLU1231367682 tanggal 24 Mei 2015; Nomor Invoice : IVSL15MJ006 dan Nomor Packing List : IVSL15MJ006 tanggal 19 Mei 2015;
 - 034156 tanggal 27 Mei 2015;
 - 028426 tanggal 04 Mei 2015; Nomor B/L : YMLU1231341970 tanggal 20 April 2015; Nomor Invoice : IVSL15LS001 dan Nomor Packing List : IVSL15LS001 tanggal 15 April 2015;
 - 011832 tanggal 18 Februari 2015; Nomor B/L : YMLU1231301560 tanggal 04 Februari 2015; Nomor Invoice : IVSL14LS008 dan Nomor Packing List : IVSL14LS008 tanggal 23 Januari 2015, dan

Halaman 16 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003059 tanggal 15 Januari 2015; Nomor B/L : YMLU1231283858 tanggal 04 Januari 2015; Nomor Invoice : IVSL14MJ008 dan Nomor Packing List : IVSL14MJ008 tanggal 31 Desember 2014;
- 070593 tanggal 16 Desember 2013, 048366 tanggal 20 Agustus 2014, 052985 tanggal 11 September 2014, 055331 tanggal 22 September 2014, 069537 tanggal 17 November 2014, 075844 tanggal 11 Desember 2014, 040690 tanggal 25 Juni 2015.
- Bahwa Saksi Siti Qofifah dan saksi Andriyana yang melakukan submit atas 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 dan 7 (tujuh) dokumen BC 2.3 tersebut atas perintah **terdakwa HERI HERO SETIYAWAN** dan menerima dokumen kelengkapan pabean dari terdakwa **HERI HERO SETIYAWAN**. Bahwa Setelah Saksi melakukan subdit/sending dokumen BC 2.3, dan memperoleh respon dari Bea dan Cukai, kemudian Saksi print-out dan diajukan kepada terdakwa; Biasanya dokumen BC 2.3 yang telah ditandatangani oleh terdakwa **HERI HERO SETIYAWAN** dikembalikan kepada Saksi untuk proses lebih lanjut, tetapi untuk 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 diatas tidak dikembalikan kepada Saksi.
- Bahwa Atas 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 dan 7 (tujuh) dokumen BC 2.3 diatas yang Saksi Submit/sending ke Bea dan Cukai, ada yang Saksi catat ke dalam monitoring impor, tetapi tidak Saksi share ke departemen lain sesuai permintaan terdakwa **HERI HERO SETIYAWAN** bahwa hanya perintah secara lisan dari atasan Saksi yaitu terdakwa **HERI HERO SETIYAWAN** bahwa Saksi merasa ada keanehan/kejanggalan dan diluar kebiasaan (abnormal) yang tidak sesuai dengan SOP kegiatan clearance dokumen impor di PT. Glory Industrial Semarang, keanehan tersebut antara lain:
 - Secara prosedur perusahaan Dokumen B/L, Invoice dan Packing List serta BC. 1.1 yang menjadi dasar Saksi melakukan submit/sending BC 2.3 ke Bea dan Cukai, Saksi peroleh dari email MAKALOT dengan alamat email sys.alert@makalot.com.tw. sedangkan untuk 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 dan 7 (tujuh) dokumen BC 2.3 tersebut diatas Saksi peroleh dari **terdakwa HERI HERO SETIYAWAN** tanpa ada pemberitahuan berupa apapun dari pihak Makalot, Taiwan;
 - Secara prosedur perusahaan Print-Out BC 2.3 setelah ditandatangani oleh **terdakwa HERI HERO SETIYAWAN** akan dikembalikan kepada Saksi, sedangkan untuk 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 dan 7 (tujuh) dokumen BC

Halaman 17 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3 tersebut di atas tidak diserahkan kembali kepada Saksi. Saksi menerima kembali atas 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 dan 7 (tujuh) dokumen BC 2.3 tersebut setelah dilakukan fiat masuk yaitu stempel petugas hanggar Bea dan Cukai pada PT. Glory Industrial Semarang I, dan selanjutnya dilakukan filling dokumen BC 2.3.

- Bahwa yang memerintahkan Saksi secara lisan untuk membuat dan mengirimkan dokumen BC 2.3 dimaksud adalah terdakwa HERI HERO SETIYAWAN. Perintahnya sekitar awal Desember 2015 di ruangan Bagian EXIM.
- Bahwa saksi BAYU PRAMUDYA RATNANTO, Ahli PT.EDI Indonesia menerangkan Bahwa Berdasarkan print screen history submit dokumen BC 2.3 dan fakta yang diceritakan di atas menurut pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa atas pengajuan BC 2.3 dengan nomor aju tersebut diatas statusnya telah diterima oleh Sistem Komputer Pelayanan BC 2.3 KPPBC TMP A Semarang dan KPPBC TMP Tanjung Emas.
- Bahwa menurut AHLI Kepabeanan SULAIMAN, Kepala Seksi Bantuan Hukum Direktorat PPKC, menerangkan bahwa dokumen BC 2.3 nomor pengajuan diatas diberitahukan importirnya (penerima barang di dalam negeri) adalah PT. Glory Industrial Semarang bahwa atas dokumen tersebut telah diterima oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP) KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dan sah menjadi dokumen Kepabeanan sejak mendapatkan respon nomor pendaftaran Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat:
Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
- Jadi atas barang yang dimuat dalam kontainer sesuai dokumen BC 2.3 diatas belum dipenuhi kewajiban pabeannya karena mendapatkan penangguhan Bea Masuk, namun apabila memperhatikan fakta yang terjadi bahwa barang tersebut bukan barang order perusahaan Kawasan Berikat (KB) PT. Glory Industrial Semarang di Bawen melainkan disalahgunakan



untuk dijual langsung ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan modus pemasukan menggunakan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor maka dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat yang menimbulkan kerugian negara.

- Telah terjadi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat yang mengakibatkan kerugian negara karena barang yang seharusnya masuk ke perusahaan Kawasan Berikat untuk diolah guna memproduksi suatu barang untuk tujuan ekspor atau tujuan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean tetapi justru tidak terlaksana sesuai ketentuan fasilitas Kawasan Berikat. Penangguhan atas Bea Masuk serta Pajak dalam rangka impor yang tercantum di dalam dokumen BC 2.3 merupakan penangguhan yang nantinya harus di bayar kepada negara apabila telah diolah dan menghasilkan barang produksi yang dikeluarkan ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean (TLDDP) atau dalam hal diekspor maka penangguhan tersebut merupakan fasilitas kepada sektor industri dalam negeri untuk meningkatkan ekspor yang pada akhirnya menambah devisa ekspor bagi negara. Selain itu atas importasi nya yang menggunakan dokumen BC 2.3 atas nama PT. Glory Industrial Semarang yang merupakan perusahaan Kawasan Berikat (KB) yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor padahal faktanya tidak dimasukkan atau tidak diolah di dalam Kawasan Berikat PT. Glory Industrial Semarang melainkan dijual langsung ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).
- Berdasarkan fakta yang ada bahwa atas 20 (dua puluh) dokumen BC 2.3 yang sudah dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Pabean (sudah ada SPPB), kerugian negara dan potensi kerugian negara (3 dokumen BC 2.3) yang terjadi atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa HERI HERO SETIYAWAN yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan adalah sehingga yang timbul adalah kerugian negara sebesar Rp. 5.825.602.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah) dan potensi kerugian negara sebesar Rp. 543.078.000 (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), total adalah Rp. 6.368.680.000 (enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 huruf d Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

DAN

Bahwa terdakwa **HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO** mantan Kepala Bagian Exim PT. Glory Industrial Semarang pada bulan Desember 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di PT. Glory Industrial Semarang di Bawen Kabupaten Semarang atau tempat lain asalkan masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatanlainatas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- BahwaTerdakwa **HERI HERO SETIYAWAN**melakukan pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG dengan meminjam KTP istri terdakwa berupa mobil Toyota Fortuner seharga Rp. 416.500.000,00 (empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rangka MHFZR69G8D30587992KDU215824 warna putih;
- Bahwa yang menggunakan mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG adalah terdakwa **HERI HERO SETIYAWAN**;
- Bahwa Terdakwa Sdr. **HERI HERO SETIYAWAN** membeli 1 (satu) unit Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 Qgse harga Rp. 416.500.000,00 (empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui perusahaan pembiayaan PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIASEMARANG yang saat itu beralamat di Kampung Kali Semarang (saat ini beralamat di Gedung BPD Jateng Lt.II Jalan Pemuda Semarang) pada tahun 2013 dengan cicilan sebulan kurang lebih sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran cicilan dilunasi secara cash oleh terdakwa **HERI HERO SETIYAWAN**;
- PT. MITSUI Leasing Capital Indonesia melakukan survey calon Customer Saksi . **KRISTIYANINGSIH** dan dinyatakan layak mendapat pembiayaan mobil Toyota Fortuner seharga Rp. 416.500.000,00 (empat ratus enam

Halaman 20 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rangka MHFZR69G8D30587992KDU215824 warna putih dengan diterbitkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 211310207 tanggal 08 Maret 2013 dan Surat Persetujuan pasangan Sdri. KRISTIYANINGSIH yaitu terdakwa HERI HERO SETIYAWAN.

- Bahwa pembelian mobil tersebut berasal dari keuntungan yang didapat oleh terdakwa HERI HERO SETIYAWAN dari keuntungan yang didapat terdakwa akibat perbuatan memalsukan dokumen kepabeanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRIYANA STYARINI Binti TUGIMAN dibawah sumpahada intinya Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa pada Pertengahan tahun 2014 Saksi bekerja di PT. Glory Industrial Semarang, sebagai staf EXIM yang bertugas menangani IT Inventory, dan sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan saat ini selain sebagai Admin IT Inventory juga merangkap sebagai Admin impor karena Staf EXIM yang mengurus impor Saksi Siti Qofifah sedang cuti melahirkan.
- Bahwa yang memberikan perintah kepada Saksi untuk merangkap tugas sebagai admin impor adalah Terdakwa Heri Hero Setiyawan selaku Kepala Bagian EXIM PT. Glory Industrial Semarang.
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi di PT. Glory Industrial Semarang sebagai admin IT Inventory sehari-harinya adalah Saksi menginput seluruh data yang terkait dengan dokumen kepabeanan dokumen ekspor maupun impor dan dokumen lokal) pada PT. Glory industrial semarang
- Bahwa Dokumen tersebut diantaranya, Dokumen Barang yang masuk Kawasan Berikat PT. Glory Industrial Semarang: BC 2.3. , BC2.7



Masuk, BC4.0, BC2.6.1 Masuk dan Dokumen Barang Keluar PT. Glory Industrial Semarang : BC 2.5, BC2.7Keluar, BC3.0, BC4.1 dan BC2.6.2

- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai admin impor adalah setelah NOA (*Notice of Arrival*) dari pelayaran dalam negeri dan B/L dari makalot diterima melalui e-mail Saksi berwenang untuk input monitoring impor ke microsift excel pada computer di ruangan EXIM dengan memuat kolom nomor BC 2.3, tanggal, shipper, jenis barang, amount, invoice, nomor B/L, quantity, ETD, ETA dan estimated masuk serta tanggal dokumen ketika input untuk selanjutnya dishare by email andriyanastyarini@makalot.com.tw ke bagian PPIC, Gudang dan submit BC 2.3 selanjutnya mem-follow up-nya ke EMKL.
- Bahwa saksi ketahui yang berlaku dalam perusahaan, Saksi wajib membuat BC 2.3 dengan konten sesuai dengan dokumen pelengkap seperti : Invoice, packing list, B/L yang Saksi terima. Untuk waktu submit, Saksi tidak punya kewenangan khusus untuk menentukan waktunya, sepanjang sudah ada nomor BC 1.1 manifest , dokumen B/L, dan dokumen invoice dan P/L dari shipper manapun maka langsung Saksi buat dokumen BC 2.3-nya.
- Bahwa PT. Glory Industrial Semarang beralamat di Jalan Jl. Soekarno Hatta KM. 9 Desa samban RT 01 RW 01 Bawen Semarang., memproduksi pakaian jadi. PT. Glory Industrial Semarang I melakukan ekspor ke Amerika Serikat (95%), Kanada, Jepang dan Cina dan kegiatan ekspor rata-rata per minggu sekitar 5 kontainer 40 feet maupun 20 feet.
- Bahwa PT. Glory Industrial Semarang merupakan salah satu anggota Group Makalot di Taipei-Taiwan. sehingga bahan baku dalam pembuatan produk umumnya dikirim oleh Group Makalot dan memiliki fasilitas kawasan berikut;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa jika ada e-mail masuk dari sys.alert yang berisi Bill of Lading (B/L), invoice dan packing list Saksi print out.
 - b) Kemudian menunggu *Estimated Time Arrival* (ETA) kapal atau pesawat yang membawa barang impor.
 - c) Pihak Saksi mengecek di web portal milik Bea dan Cukai untuk mengetahui nomor BC 1.1 dan pos maupun sub pos nya. Jika sudah medapatkan link ke portal Bea dan Cukai melalui terbitnya nomor BC 1.1 maka Saksi baru bisa melakukan komunikasi BC 2.3



- d) Jika komunikasi berhasil maka muncul Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan mencetak dokumen tersebut
- e) Kemudian dokumen BC 2.3 Saksi mintakan tanda tangan ke Kabag EXIM (Terdakwa) dan setelah ditandatangani Kabag EXIM mengembalikan ke Saksi dan Saksi kirim dokumen BC 2.3 tersebut beserta dokumen pelengkap berupa BL, Packing List dan Invoice ke EMKL PT. Jatidiri Trans.
- f) Saksi juga melakukan *follow up* ke bagian operasional EMKL tentang data kedatangan / pemasukan barang ke *Factory*
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen BC2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember 2015; BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember 2015; BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015, merupakan dokumen kepabeanan BC 2.3 yang didaftarkan oleh PT Glory Industrial Semarang, dengan rincian sebagai berikut :
 - o BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember 2015,
 - Shipper : SHAOXING RIYADE TEXTILE, CO., LTD.
 - JJB : 1.127 Bale Fabric 100% POLYESTER
 - Kontainer : CAIU8874241 / 40" HQ
 - o BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember 2015,
 - Shipper : SHAOXING WANFA TEXTILE CO, LTD.
 - JJB : 896 PKG 100% POLYESTER FABRIC
 - Kontainer : FCIU9674539 / 40" HQ
 - o BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015
 - Shipper : SHANXI SUCCEED TRADING, CO, LTD
 - JJB : 1009 ROLL 100% POLYESTER FABRIC
 - Kontainer : SNBU8176443 / 40" HCF
- Bahwa Saksi yang mensubmit dan mencetak hardcopy dokumen dokumen BC2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember 2015; BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember 2015; BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015 di atas.
- Bahwa Saksi membuat dengan Modul Aplikasi BC 2.3 yang terinstall di Komputer Bagian EXIM PT. Glory Industrial Semarang I yang biasa dipegang oleh Sdri. QOFIFAH dan Saksi komunikasikan ke system CEISA di Bea Cukai Semarang dengan PDE menggunakan jaringan PALAPA, dasar submit/sending dokumen BC 2.3 adalah karena itu sudah merupakan tugas Saksi sehari-hari. Dan pada dokumen B/L ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice dan P/L yang diberikan oleh terdakwa. Heri Hero Setiyawan tersebut, semuanya menyatakan nama *consignee* adalah PT. Glory Industrial Semarang.

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membuat dan mengirimkan dokumen BC 2.3 dimaksud adalah terdakwa Heri Hero Setiyawan yang disampaikan secara lisan.
- Bahwa Perintahnya sekitar awal Desember 2015 di ruangan Bagian EXIM. Saat itu, yang ada di ruangan ada Ibu Dwi, Ibu Diah, dan Pak Esa, kesemuanya Staf EXIM PT. Glory Industrial Semarang.
- Bahwa untuk :B/L nomor YMLUI232064751 tanggal 16-11-2015, nomor packing list 15RYD963 tanggal 06-11-2015, B/L nomor COAU7051480280 tanggal 14-11-2015 dari PT. Golbal Putra Internasional, nomor packing list 962 tanggal 05-11-2015 dan; B/L nomor SNL5NBILA451464 tanggal 16-11-2015 dari pelayaran PT. Sinotrans Semarang, nomor packing list 142XD150049 tanggal 12-11-2015, Saksi menerima dokumen tersebut diatas dari atasan Saksi yaitu terdakwa Heri Hero Setiyawan dalam bentuk copy dokumen menggunakan kertas HVS ukuran A4 sekitar akhir bulan November 2015 atau awal Desember 2015 di ruang EXIM PT. Glory Industrial Semarang dan di saksikan oleh para staf EXIM;.
- Berdasarkan B/L, packing list dan invoice tersebut di atas Saksi melakukan submite BC 2.3 pada tanggal 03-12-2015 atas perintah atasan terdakwa Heri Hero Setiyawan.
- Bahwa Atas :B/L nomor YMLUI232064751 tanggal 16-11-2015, nomor packing list 15RYD963 tanggal 06-11-2015 Saksi mendapatkan nomor BC 2.3 045584 tanggal 03 Desember 2015, untuk B/L nomor COAU7051480280 tanggal 14-11-2015, nomor packing list 962 tanggal 05-11-2015 mendapat nomor BC 2.3 045585 tanggal 03 Desember 2015 dan untuk B/L nomor SNL5NBILA451464 tanggal 16-11-2015, nomor packing list 142XD150049 tanggal 12-11-2015 mendapatkan nomor BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015.
- Bahwa Saksi tidak melakukan notulensi karena data BC 2.3 yang Saksi input sudah sesuai dengan data B/L yang Saksi terima dari terdakwa Hery Hero Setyawan.
- Bahwa Saksi mencetak print out atas ke 3 (tiga) dokumen BC 2.3 tersebut diatas dan selanjutnya Saksi memberikan print out ke tiga

Halaman 24 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen BC 2.3 tersebut ke terdakwa Hery Hero Setyawan untuk di tandatangani.

- Bahwa proses tersebut tidak lazim, namun dokumen B/L nomor YMLUI232064751 tanggal 16-11-2015, COAU7051480280 tanggal 14-11-2015 dan SNL5NBILA451464 tanggal 16-11-2015 beserta kelengkapannya tersebut dibawa oleh atasan Saksi dan atasan Saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa Heri Hero Setiyawan yang memerintahkan langsung kepada Saksi, jadi Saksi sebagai anak buahnya mentaatinya saja, karena yang Saksi tahu itu merupakan bagian pekerjaan Saksi untuk mensubmite BC 2.3 atas ke 3 (tiga) B/L tersebut di atas.
- Bahwa Saksi menyerahkan BC 2.3 atas ke 3 (tiga) B/L kepada terdakwa Heri Hero Setiyawan seperti biasanya, dan saat akan diserahkan, Terdakwa sedang di Jakarta dan memerintahkan melalui Telephone kepada Saksi agar mengirimkan berkas BC.2.3 ke PT. Glory Industrial Semarang;
- Bahwa Saksi tidak menerima kembali berkas BC.2.3 tersebut dan tidak tahu apakah berkas BC.2.3 sudah ditandatangani atau belum.
- Bahwa 3 (tiga) orang yang berhak menandatangani dokumen BC, yaitu : Sdr. Song selaku Direktur, Sdr. Darwin selaku Manager PPI (Planning Production In Control) dan Terdakwa Heri Hero Setiyawan selaku Chief Exim, akan tetapi pada prakteknya yang selaku menandatangani dokumen BC 2.3 adalah Terdakwa Heri Hero Setiyawan;
- Bahwa atas ketiga shipment yang Saksi submitkan BC 2.3-nya ini tidak Saksi tindaklanjuti kepada EMKL yang biasa PT. Glory Industrial Semarang gunakan yaitu PT. Jatidiri Trans. Hal ini karena terdakwa Heri Hero Setiyawan tidak mengembalikan lagi berkas dokumen BC 2.3 kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk tujuan apa Terdakwa Heri Hero Setiyawan membawanya berkas dokumen BC.2.3, dan tiba-tiba dokumen BC 2.3 tersebut sudah ada tandatangan Terdakwa Heri Hero Setiyawan dan da stempel fiat masuk dari petugas hangar Bea Cukai yang bertugas di PT. Glory Industrial Semarang. Selanjutnya Saksi inputkan ke IT Inventory seperti biasa.
- Bahwa menurut Saksi shipment tidak wajar. Karena dari sejak Saksi masuk di PT. Glory Industrial Semarang, perusahaan selalu menggunakan EMKL PT. Jatidiri Trans

Halaman 25 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu EMKL PT. Sinar Mulia Karunia Transportindo
- Bahwa Saksi mengetahui data-data pada dokumen BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember 2015; BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember 2015; dan BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015 tersebut adalah benar milik PT. Glory Industrial Semarang di atas berasal dari atasan Saksi Terdakwa Heri Hero Setiyawan sebagaimana kronologis yang Saksi sampaikan di atas.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pembatalan dokumen BC 2.3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat permohonan pembatalan dokumen BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember 2015; BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember 2015; dan BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dipanggil oleh Bea Cukai dan ditunjukkan surat permohonan pembatalan BC 2.3 yang diajukan oleh PT. Glory Industrial Semarang dan ditandatangani dengan nama dan tanda tangan Terdakwa Heri Hero Setiyawan nomor 045584 tanggal 03 Desember 2015; BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember 2015; dan BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015 tersebut
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi menggunakan email tanggal 24 Nopember 2015 dari GPI-SRG/CATARINA kepada email Saksi **andiyanastyarini@makalot.com.tw** dengan cc **sitiqofifah@makalot.com.tw** menyampaikan NOA (*Notice of Arrival*) atas BL COAU7051480280 karena kami respon selanjutnya di kirim email lagi tanggal 25 Nopember 2015 hanya kali ini ditambah cc **dokumen_011@yahoo.com**;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat email **dokumen_011@yahoo.com**. Dalam hal dijadikan sebagai CC (penerima) untuk PT Glory Industrial Semarang tidak wajar;
- Bahwa Saksi menjelaskan kontainer yang telah dilakukan penegahan nomor CAIU8874241 / 40", FCIU9674539 / 40" dan SNBU8176443 / 40" yang diberitahukan dengan BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember 2015; BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember 2015; BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015 dengan Berita Acara Penyegehan nomor: BA-001/WBC.09/KPP.MP.0902/2016 tanggal 28 Januari 2016, : BA-002/WBC.09/KPP.MP.0902/2016 tanggal 29 Januari 2016, : BA-003/WBC.09/KPP.MP.0902/2016 tanggal 29 Januari 2016 sesuai dengan Surat Perintah nomor : PRINT-001

Halaman 26 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WBC.09/KPP.MP.0902/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang bertanggung jawab adalah Terdakwa Heri Hero Setiyawan.

- Bahwa Saksi belum sempat menginput dokumen BC 2.3 nomor 037560 tanggal 23 November 2015 dan dokumen BC 2.3 nomor 042838 tanggal 27 November 2015.
- Bahwa Saksi tidak melakukan distribusi (*share*) dokumen BC 2.3 tersebut karena belum sempat diinput ke monitoring impor;
- Bahwa Saksi mengakui tanda tangan pada dokumen BC2.3 nomor 037560 tanggal 23 November 2015 dan dokumen BC 2.3 nomor 042838 tanggal 27 November 2015 diketahuinya adalah tanda tangan Terdakwa Heri Hero Setiyawan.
- Bahwa dalam rangka mensubmit dan/atau atau mencetak hardcopy dan/atau menguruskan dokumen BC 2.3 nomor 037560 tanggal 23 November 2015, BC 2.3 nomor 042838 tanggal 27 November 2015, BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember 2015; BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember 2015; BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015, Saksi tidak mendapat bonus tertentu dari terdakwa Heri Hero Setiyawan diluar penghasilan yang Saksi terima dari PT. Glory Industrial Semarang.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. RENDY dan/atau Sdr. GATOT SUHARSO, karena bukan merupakan karyawan yang bekerja di PT. Glory Industrial Semarang;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan ada beberapa dokumen yang dibuat oleh PT. Glory Industrial Semarang akan tetapi ada perbedaan Stempel milik PT. Glory Industrial Semarang, dan saksi menyatakan ada yang benar ada yang salah;
- Bahwa barang bukti berupa Foto Mobil Fortuner warna putih adalah milik Terdakwa Heri Hero Setiyawan karena saksi pernah lihat dibawa ke kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu ada barang Import/ masuk melalui PT. Glory Industrial Semarang akan tetapi barang tersebut bukan milik PT. Glory Industrial Semarang, namun tetapi setelah ada Audit dari Team Bea dan Cukai saksi jadi tahu bahwa ada beberapa dokumen yang diselundupkan yang ternyata barangnya bukan milik PT. Glory Industrial Semarang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Halaman 27 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SITI QOFIFAH Binti JAMHARI (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi bulan Agustus 2003 sampai dengan sekarang bekerja di PT. Glory Industrial Semarang, pada Bulan Agustus 2003 s/d Bulan September 2005 sebagai Administrasi Finishing dan Bulan September 2005 s/d sekarang sebagai Staf EXIM (Export Import).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staf EXIM (Export-Import) pada PT. Glory Insustrial Semarang bertugas di bagian yang menangani impor saja, yaitu yang bertugas :
 - a. Men-*submit* dokumen pabean yaitu BC 2.3 (untuk memproses barang impor dari pelabuhan tanjung emas).
 - b. Men-*submit* dokumen pabean yaitu BC 2.5 (untuk mengeluarkan barang ex. Impor dari dalam pabrik).
 - c. Membuat laporan dan rekap serta monitoring kegiatan impor.
- Bahwabidang PT. Glory Insustrial Semarang adalah perusahaan Kawasan Berikat yang bergerak di bidang garment;
- Bahwa SOP (*Standar Operation Procedure*) saat kegiatan *clarance* dokumen impor pada PT. Glory Industrial semarang yang merupakan perusahaan di Kawasan Berikat dan bergerak di bidang garment tempat Saksi bekerja adalah atas alur/urutan pengajuan dokumen BC 2.3 adalah sebagai berikut :
 - a. Saksi menerima dokumen B/L, Invoice, Packing List melalui email dari MAKALOT di Taipei dengan alamat sys.alert@makalot.com.tw;
 - b. Dokumen sebagaimana tersebut di atas kemudian Saksi print-out dan melakukan cross cek ke forwarder;
 - c. Forwarder mengirim dokumen berupa NOA (*notice on arrival*) dan B/L dan kemudian Saksi cetak untuk double cek dengan dokumen yang dikirim oleh MAKALOT;
 - d. Saksi meminta dokumen BC 1.1 / *inward manifest* kepada *Forwarder* setelah kapal tiba;
 - e. Setelah menerima dokumen BC. 1.1 / *inward manifest*, kemudian melakukan submit/sending dokumen BC 2.3 ke Bea dan Cukai;
 - f. Setelah memperoleh respon dari Bea dan Cukai, Saksi mencetak dokumen BC 2.3;



- g. Atas dokumen BC 2.3 tersebut kemudian Saksi ajukan kepada Terdakwa Heri Hero Setiyawan selaku *Chief Exim* untuk ditandatangani;
- h. Dokumen BC 2.3 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Heri Hero Setiyawan kemudian dikembalikan ke Saksi kemudian Saksi kirim ke PT. Jatidiri selaku ekspedisi untuk proses dokumen BC 2.3 di pelabuhan (laut/udara);
- i. Setelah proses dokumen BC 2.3 selesai, barang dikirim ke PT. Glory Industrial Semarang beserta dokumen BC 2.3-nya;
- j. Setelah barang tersebut tiba di gudang PT. Glory Industrial Semarang, petugas Gudang melakukan pemeriksaan kesesuaian antara dokumen dengan barang, setelah dinyatakan sesuai lembar ke-1 dari dokumen BC 2.3 dipegang oleh petugas gudang dan sisanya diserahkan ke bagian Exim;
- k. Dokumen BC 2.3 di fiat di Bea dan Cukai untuk penutupan proses impor;
- Bahwa 2 (dua) jenis forwarder yang dipakai oleh MAKALOT yaitu Laut (PT. Jatidiri, PT. Hipermega, PT. Uniair Semarang, dan PT. Uniair Jakarta) dan Udara (PT. Damco dan PT. Dimerco)
- Bahwa Sesuai dengan dokumen API (Angka Pengenal Impor) PT. Glory Industrial Semarang, ada 3 (tiga) orang yang berhak menandatangani dokumen BC 2.3 yaitu : -
 - Sdr. SONG selaku Direktur.
 - Sdr. DARWIN selaku Manager PPIC (Planning Production In Control); dan
 - Terdakwa Heri Hero Setiyawan selaku Chief Exim.

Akan tetapi pada prakteknya yang selalu menandatangani dokumen BC 2.3 adalah Terdakwa Heri Hero Setiyawan

- Bahwadari 16 (enam belas) dokumen BC 2.3 tersebut tidak semuanya Saksi yang melakukan submit ke Bea dan Cukai, dengan rincian sebagai berikut :

No.	BC 2.3	B/L	Invoice	Packing List	Submit BC 2.3
1	045584 tanggal 03 Desember 2015	YMLUI232064751 tanggal 16 Nopember 2015	15RY963tanggal 06 Nopember 2015	15RYD963tanggal 06 Nopember 2015	Sdr. ANDRIYANA SETYARINI
2	045585	YMLUI232064751	15RY963tanggal	15RY963tanggal	Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 03 Desember 2015	tanggal 16 Nopember 2015	06 Nopember 2015	06 Nopember 2015	ANDRIYANA SETYARINI
3	045586 tanggal 03 Desember 2015	SNL5NBILA451464 tanggal 16 Nopember 2015	142XD150049 tanggal 12 Nopember 2015	142XD150049 tanggal 12 Nopember 2015	Sdr. ANDRIYANA SETYARINI
4	042838 tanggal 27 Nopember 2015	SNL5SHIL5409775 tanggal 14 Nopember 2015	142XD150046 tanggal 11 Nopember 2015	142XD150046 tanggal 11 Nopember 2015	Sdr. ANDRIYANA SETYARINI
5	037560 tanggal 23 Nopember 2015	COAU7051098820 tanggal 10 Nopember 2015	959 tanggal 05 Nopember 2015	959 tanggal 05 Nopember 2015	Sdr. ANDRIYANA SETYARINI
6	020178 tanggal 01 Oktober 2015	YMLU1232063508 tanggal 20 September 2015	142XD150039 tanggal 17 September	142XD150039 tanggal 17 September 2015	Saksi Sendiri (Sdr. SITI QOFIFAH)
7	018752 tanggal 25 September 2015	YMLU1232063284 tanggal 15 September 2015	142XD150037 tanggal 09 September 2015	142XD150037 tanggal 09 September 2015	Saksi Sendiri (Sdr. SITI QOFIFAH)
8	016430 tanggal 16 September 2015	SNL5SHIL7000363 tanggal 06 September 2015	IVSL15MJ008 tanggal 02 September 2015	IVSL15MJ008 tanggal 02 September 2015	Saksi Sendiri (Sdr. SITI QOFIFAH)
9	016431 tanggal 16 September 2015	SNL5SHIL4600002 tanggal 06 September 2015	142XD150036 tanggal 02 September 2015	142XD150036 tanggal 02 September 2015	Saksi Sendiri (Sdr. SITI QOFIFAH)
10	008144 tanggal 12 Agustus 2015	SNL5SHIL4000643 tanggal 01 Agustus 2015	142XD150027 tanggal 28 Juli 2015	142XD150027 tanggal 28 Juli 2015	Saksi Sendiri (Sdr. SITI QOFIFAH)
11	004763 tanggal 28 Juli 2015	YMLU1231395282 tanggal 19 Juli 2015	IVSL15MJ007 tanggal 07 Juli 2015	IVSL15MJ007 tanggal 07 Juli 2015	Saksi Sendiri (Sdr. SITI QOFIFAH)
12	036106 tanggal 04 Juni 2015	YMLU1231367682 tanggal 24 Mei 2015	IVSL15MJ006 tanggal 19 Mei 2015	IVSL15MJ006 tanggal 19 Mei 2015	Saksi Sendiri (Sdr. SITI QOFIFAH)
13	004156 tanggal 27 Mei 2015	YMLU1231365270 tanggal 16 Mei 2015	IVSL15MJ005 tanggal 13 Mei 2015	IVSL15MJ005 tanggal 13 Mei 2015	Saksi Sendiri (Sdr. SITI QOFIFAH)
14	028426 tanggal 04 Mei 2015	YMLU1231341970 tanggal 20 April 2015	IVSL15LS001 tanggal 15 April 2015	IVSL15LS001 tanggal 15 April 2015	Saksi Sendiri (Sdr. SITI QOFIFAH)
15	011832	YMLU1231301560	IVSL14LS008	IVSL14LS008	Saksi Sendiri

Halaman 30 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tanggal 18 Pebruari 2015	tanggal 04 Februari 2015	tanggal 23 Januari 2015	tanggal 23 Januari 2015	(Sdr. SITI QOFIFAH)
16	003059 tanggal 15 Januari 2015	YMLU1231283858 tanggal 04 Januari 2015	IVSL14MJ008 tanggal 31 Desember 2014:	IVSL14MJ008 tanggal 31 Desember 2014	Saksi Sendiri (Sdr. SITI QOFIFAH)

- Bahwa Saksi yang bertugas melakukan *submit/sending* dokumen BC 2.3 karena hanya dapat diakses pada komputer Saksi. Sedangkan Saksi Andriyana Styarini bertugas menggantikan Saksi untuk *Submit/sending* dokumen BC 2.3 pada saat Saksi cuti melahirkan sejak tanggal 19 Nopember 2015 s.d. 17 Pebruari 2016.
- Bahwa Saksi melakukan submit atas 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 tersebut adalah dokumen B/L, Invoice, Packing List yang Saksi terima langsung Terdakwa Heri Hero Setiyawan;
- Bahwa Saksi melakukan submit/sending dokumen BC 2.3, dan memperoleh respon dari Bea dan Cukai, kemudian Saksi *print-out* dan diajukan kepada terdakwa Terdakwa Heri Hero Setiyawan
- Bahwa biasanya dokumen BC 2.3 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Heri Hero Setiyawan dikembalikan kepada Saksi untuk proses lebih lanjut, tetapi untuk 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 diatas tidak dikembalikan kepada Saksi.
- Bahwa selain saksi, Terdakwa Heri Hero Setiyawan juga bisa membuat dokumen BC2.3 namun biasanya Terdakwa Heri Hero Setiyawan menyuruh saksi untuk membuatnya;
- Bahwa tandatangan yang tertera pada dokumen BC 2.3 diatas adalah tanda tangan Terdakwa Heri Hero Setiyawan
- Bahwa atas 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 diatas, perintah secara lisan dari Terdakwa Heri Hero Setiyawan, Saksi *Submit/sending* ke Bea dan Cukai, ada yang Saksi catat ke dalam monitoring impor, tetapi tidak Saksi *share* ke departemen lain, sesuai permintaan dari Terdakwa Heri Hero Setiyawan;
- Bahwa Saksi merasa ada keanehan/kejanggalan atas pembuatan BC 23 tersebut, karena diluar kebiasaan (abnormal) yang tidak sesuai dengan SOP kegiatan *clearance* dokumen impor di PT. Glory Industrial Semarang,
- Bahwa keanehan tersebut antara lain:



- a. Dokumen B/L, Invoice dan Packing List serta BC. 1.1 yang menjadi dasar Saksi melakukan submit/sending BC 2.3 ke Bea dan Cukai, biasanya Saksi peroleh dari email MAKALOT dengan alamat email sys.allert@makalot.com.tw; sedangkan untuk 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 Saksi peroleh dari Terdakwa Heri Hero Setiyawan;
 - b. Print-Out BC 2.3 setelah ditandatangani oleh Terdakwa Heri Hero Setiyawan akan dikembalikan kepada Saksi, sedangkan untuk 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 tersebut di atas tidak diserahkan kembali kepada Saksi. Saksi menerima kembali atas 11 (sebelas) dokumen BC 2.3 tersebut setelah dilakukan fiat masuk yaitu stempel petugas hanggar Bea dan Cukai pada PT. Glory Industrial Semarang I, dan selanjutnya dilakukan filling dokumen BC 2.3.
- Bahwa 7 (tujuh) BC 2.3 dengan nomor : 070593 tanggal 16 Desember 2013; 048366 tanggal 20 Agustus 2014; 052985 tanggal 11 September 2014; 055331 tanggal 22 September 2014; 069537 tanggal 17 November 2014; 075844 tanggal 11 Desember 2014; 040690 tanggal 25 Juni 2015, dikirim PT. Glory Industrial Semarang secara elektronik ke Bea dan Cukai
 - Bahwa pada tahun 2014, yang dapat melakukan input/sending dokumen BC 2.3 ke Bea dan Cukai ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Heri Hero Setiyawan dan Saksi Andriyana Styarini atau Saksi Siti Qofifah;
 - Bahwa yang mengirim 7 (tujuh) dokumen BC 2.3 via pertukaran data elektronik pada tahun 2014 tersebut adalah Saksi Siti Qofifah;
 - Bahwa Penanggung jawab kebenaran dokumen kepabeanan BC 2.3 di PT. Glory Industrial Semarang pada kurun waktu 2014 adalah Terdakwa Heri Hero Setiyawan
 - Bahwa yang menjadi dasar Saksi melakukan submit atas 7 (tujuh) dokumen BC 2.3 tersebut adalah dokumen B/L, Invoice, Packing List yang Saksi terima langsung Terdakwa Heri Hero Setiyawan.
 - Bahwa Setelah melakukan subdit/sending dokumen BC. 2.3, dan memperoleh respon dari Bea dan Cukai, kemudian di print-out dan diajukan kepada Terdakwa Heri Hero Setiyawan;
 - Bahwa Biasanya dokumen BC. 2.3 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Heri Hero Setiyawan dikembalikan untuk proses lebih lanjut, tetapi untuk 7 (tujuh) dokumen BC. 2.3 diatas tidak dikembalikan



- Bahwa Sesuai permintaan Terdakwa Heri Hero Setiyawan atas 7 (tujuh) dokumen BC. 2.3 diatas yang Saksi Submit/sending ke Bea dan Cukai, tidak dilakukan rekapitulasi ke dalam monitoring impor
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. RENDY dan/atau Sdr. GATOT SUHARSO dan bukan merupakan karyawan yang bekerja di PT. Glory Industrial Semarang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. DARWIE alias DARWIN Bin TJUN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Makalot di Jakarta sejak Mei 2003 dan Bulan September 2003 bekerja di PT. Glory Industrial Semarang yaitu perusahaan Kawasan Berikat yang bergerak di bidang garment.
- Bahwa Saksi bekerja dan menjabat sebagai Manager PPIC (Production Planning Internal Control) di PT. Glory Indah Semarang, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengatur kegiatan produksi antara lain melakukan perencanaan produksi dan kontrol produksi.
 - b. Melakukan komunikasi ke pusat perusahaan (head office) di Negara Taiwan, karena semua order berasal dari sana.
- Bahwa sebagai Manager PPIC (Production Planning Internal Control) dalam menjalankan tugas atas instruksi / perintah dan bertanggung jawab kepada Mr. ARTHUR WANG selaku Factory Manager di PT. Glory Industrial Semarang yang berada di Pabrik Bawen.
- Bahwa Dalam menjalankan tugas pekerjaan sebagai manager PPIC (Production Planning Internal Control) Saksi dibantu oleh staf Saksi antara lain:
 - a. Advisor sekitar 6 (enam) termasuk manager produksi bertugas mengontrol jalannya produksi dan mengatur tugas para karyawan di sewing (penjahitan), cutting (pemotongan), finishing (pasang handtag, pasang kancing, setrika gosok dan packaging);
 - b. Chief production sekitar 7 (tujuh) orang termasuk engginer bertugas mengontrol jalannya produksi sesuai Standar Procedure Operation (SOP) yang diterapkan dan membawahi supervisor (pengawas) dan stafnya;



- c. Team PPIC sekitar 12 (dua belas) orang bertugas kontrol pemesanan (*order*) dan komunikasi dengan pihak pemesan di *Head Office* di Taiwan maupun dengan buyer (pembeli).
- Bahwa prosedur (*factory schedule & produksi*) dari rencana pemesanan sampai barang datang ke Perusahaan yaitu sebagai berikut :
 - a. Proses order diawali dengan adanya komunikasi via email :
 - o Makalot di Taiwan : jerrylee@makalot.com.tw;
brianlin@makalot.com.tw
 - o Makalot di Indonesia :
sherrywang@makalot.com.tw; annehu@makalot.com.tw
 - Yang dikirim kepada Direktur (Mr. SONG WANG HAN), Factory Manager (Mr. ARTHUR WANG), Saksi (Sdr. DARWIE als. DARWIN) selaku manager PPIC, dan kadangkala juga kepada Manager Produksi;
 - b. Setelah order tersebut di atas disepakati dan mendapat persetujuan dari Direktur dan Manager Factory, atas order tersebut akan disubmit pada system Makalot;
 - c. Sistem Makalot akan mengirim email dengan alamat sysallert@makalot.com.tw yang ditujukan kepada Manager Produksi, Manager PPIC, Manager Exim, dan Manager Accounting, yang berisi tentang bahan baku yang akan di kirim (impor) ke Indonesia;
 - d. PPIC mengatur order sesuai kesepakatan dalam kontrak;
 - e. PPIC membuat detail produksi, rencana produksi dan selesai produksi serta mengikuti order dari barang masuk sampai barang jadi/ekspor dengan bagian produksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses masuknya bahan baku dan/atau keluarnya barang jadi untuk diekspor, dan Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengurusan kepabeanan.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen tapi hanya dokumen kontrak perjanjian untuk subkon, perijinan impor barang jadi tidak mengetahui orang yang berhak menandatangani dokumen BC 2.3.
- Bahwa kepada saksi dipelihatkan dokumen BC 2.3 sebagaimana dalam Barang Bukti, dan Saksi menerangkan tidak tahu dokumen tersebut dikirimkan oleh PT. Glory Industrial Semarang Bawen.
- Bahwa Saksi tidak tahu setiap shipment pemasukan barang impor yang dilakukan oleh PT. Glory Industrial Semarang, ada cc atau



pemberitahuan kepada Bagian PPIC, dalam bentuk apa, siapa yang memberitahu, dan siapa sajakah yang mendapat cc atas pemberitahuan tersebut.

- Bahwa Saksi selaku Manager PPIC dan bagian staf PPIC Tidak pernah menerima pemberitahuan *system alert* terkait importasi / shipment barang dalam dokumen B/L sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sistem CEISA KPPBC TMP A Semarang dan KPPBC TMP Tanjung Emas telah menerima pemberitahuan dokumen kepabeanan BC2.3 dari PT. Glory Industrial Semarang Bawen sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa Setiap shipment pemasukan barang impor yang dilakukan oleh PT. Glory Industrial Semarang, ada cc atau pemberitahuan kepada Bagian PPIC dengan melalui email ke Saksi, bagian EXIM, bagian accounting, bagian PPIC dan bagian gudang
- Bahwa Saksi selaku Manager PPIC dan bagian staf PPIC tidak pernah menerima pemberitahuan *system alert* terkait importasi / shipment barang dalam dokumen B/L sebagaimana tersebut di atas
- Bahwa barang pada shipment yang diberitahukan dengan BC2.3 tersebut bukan milik PT. Glory Industrial Semarang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komunikasi dengan Makalot Group Taiwan dalam rangka shipment barang sesuai dokumen BC2.3 di atas.
- Bahwa Saksi tidak mengenali shipper yaitu : SHAOXING SKYLINE IMPORT&EXPORT, pada dokumen BC2.3 tersebut., karena nama shipper tersebut bukan merupakan shipper yang biasa mengirim barang untuk pengerjaan order dari makalot
- Bahwa semua hal terkait impor dan ekspor dalam lingkup PT. Glory Industrial Semarang Bawen dikerjakan dan diurus oleh Terdakwa Heri Hero Setiyawan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

4. REDY BRAMPRASETYO BIN HARTADI (AIm) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa PT. Glory Industrial Semarang adalah perusahaan Kawasan Berikat yang bergerak di bidang garment;
- Bahwa PT. Glory Industrial Semarang berdiri bulan Agustus tahun 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Standart Operation Prosedure* (SOP) pada departemen *Accounting* adalah sebagai berikut:
 - a. Staff *Accounting* menerima dokumen invoice/tagihan dari supplier;
 - b. Atas invoice/tagihan tersebut dibuatkan TT (Tanda Terima) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap dengan rincian 1 untuk Supplier, 1 untuk arsip *accounting*;
 - c. Selanjutnya diinput ke dalam sistem (*Oracle erp*) dalam bentuk jurnal (pengakuan hutang), setelah itu di print-out yang disebut **voucher jurnal** yang berisi informasi nomor invoice, quantity, harga, serta total tagihan yang harus dibayar;
 - d. **Voucher jurnal** tersebut ditandatangani oleh staff *Accounting*, supervisor/chief *Accounting* dan manager *Accounting*. (karena Manager *Accounting* saat ini kosong, maka voucher jurnal hanya ditandatangani oleh staff *Accounting* dan Supervisor/chief *Accounting*);
 - e. **Voucher Jurnal** kemudian dijadikan satu dengan TT, Invoice, Faktur Pajak, dan Surat Jalan, selanjutnya diserahkan kepada Bagian Purchaser/departemen yang melakukan pembelian/buka PO untuk dilengkapi dokumen PO, Bukti Barang Masuk (BBM);
 - f. Setelah dokumen dilengkapi dan dilakukan pengecekan oleh Purchaser selanjutnya dilengkapi dengan 1 dokumen yaitu *Payment Request*/permintaan pembayaran yang ditandatangani oleh Purchaser, Kepala Departemen/Manager dan Factory Manager, setelah lengkap diserahkan kembali kepada Staff *Accounting* untuk proses pembayaran/payment;
 - g. Staff *Accounting* membuat aplikasi payment atas payment request yang ditandatangani oleh Staff *Accounting*, Supervisor/Chief *Accounting* dan Direktur/sekretaris;
 - h. Setelah disetujui oleh Direktur/Sekretaris selanjutnya kasir ke bank untuk melakukan pembayaran;
 - i. Atas bukti bayar tersebut dibuatkan jurnal pembayaran (Offset AP);
 - j. Pada akhir bulan dilakukan rekonsiliasi transaksi antara bank dengan jurnal (ledger) yang hasilnya seharusnya sama
- Bahwa Proses *request payment* dari Departement EXIM adalah sebagai berikut :

Untuk Impor :

Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



- o Staff Accounting menerima Invoice dari Supplier kemudian dibuatkan Tanda Terima (TT) namun tidak langsung diinput ke dalam sistem Accounting (**Voucher jurnal**), akan tetapi diserahkan ke departemen EXIM untuk dilengkapi dengan Serial Number (S/N) yang diperoleh dari sistem EXIM; Setelah dilengkapi oleh departemen EXIM diserahkan kembali ke staff Accounting dan diinput dalam sistem Accounting (Voucher Jurnal); Proses selanjutnya seperti keterangan Saksi pada nomor 9 di atas.

- **Untuk Ekspor :**

- o Draft Invoice yang sudah lengkap/komplit beserta Serial Number (S/N) ditambah dengan Payment Request langsung disampaikan kepada Staff Accounting untuk proses payment.
- o Untuk proses selanjutnya seperti yang Saksi jelaskan pada nomor 9 di atas.
- Bahwa Semua Dokumen yang Saksi memperoleh dalam bentuk Hard Copy Asli.
- Khusus untuk impor dan ekspor harus dilengkapi dengan Serial Number S/N, karena berdasarkan peraturan internal PT. Glory Industrial Semarang untuk dapat dilakukan pembayaran atas jasa angkut atas barang impor/ekspor harus dilengkapi dengan Serial Number (S/N.)
- Bahwa berdasarkan sistem pada departemen Accounting, perusahaan ekspedisi yang *ter-record* adalah Jatidiri, Uniair indotama cargo, EMKL Wahyu Mandiri, Expeditor Indonesia, Damco, Schenkel, APL logistic, Berdiri Matahari, Korman, Yusen.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa Dokumen BC 2.3 dan terhadap BC tersebut saksi menyatakan tidak ada dalam *system Accounting* sehingga tidak pernah ada tagihan untuk PT. Glory Industrial Semarang I atas *tracking invoice* tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

5. ANDREAS EKO SUTRIYANTO Bin SUWARDI, Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi dari tahun 1999 sampai dengan sekarang Saksi bekerja di Pelayaran PT. Global Putra Indonesia Semarang agensi pelayaran COSCO sebagai Manager Operasional & Dokumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanggungjawab menangani keseluruhan proses kegiatan impor maupun ekspor diantaranya penanganan *manifest*, *Bill of Lading* dan *Delivery Order* (D/O) Impor.
- Bahwa saat akan melakukan pengiriman barang shipper menghubungi agen pelayaran di luar negeri. Kemudian shipper membuat Shipping Instruction (S/I) dan menyerahkannya kepada agen pelayaran. Shipping instruction setidaknya memuat data shipper, *consignee/notify party*, nama kapal dan data jumlah jenis barang., selanjutnya *Shipping instruction* yang telah dibuat shipper diteliti bagian operasional guna memastikan space dan jadwal kapal. Bila sudah cocok, shipper akan mendapatkan dokumen *Delivery Order* untuk ekspor (D/O Ekspor).
- Bahwa D/O Ekspor dibawa oleh shipper ke depo kontainer untuk pengambilan kontainer. Kontainer lalu dibawa oleh shipper untuk proses stuffing barang dan Setelah selesai *stuffing*, *shipper* membuat dokumen *shipping instruction* (SI) final yang berisi data shipment yang sudah *fixed* (S/I Fixed).
- Bahwa S/I Fixed menjadi dasar bagi agen pelayaran untuk membuat draft *Bill of Lading*. Draft B/L ini kemudian dikonfirmasi kepada shipper.
- Bahwa *shipper* yang setuju dengan draft B/L maka setelah kapal berangkat, agen pelayaran akan mencetak B/L dan kemudian menghubungi *shipper* untuk mengurus B/L. Shipper melakukan pembayaran atas shipment dimaksud dan menerima B/L. Selanjutnya shipper melakukan komunikasi dengan *consignee* untuk penyerahan B/L guna keperluan pengurusan barang di negara tujuan.
- Bahwa sebelum kedatangan kapal, agen pelayaran di luar negeri mengirim data shipment kepada agen pelayaran di dalam negeri. Atas data ini, agen pelayaran di dalam negeri membuat BC 1.1 ke bea cukai dan mengirim *Arrival Notice* ke *consignee*.
- Bahwa setelah menerima *Arrival Notice* dari agen pelayaran di dalam negeri, *consignee* membawa *Arrival Notice* dan B/L ke agen pelayaran di dalam negeri untuk menebus *Delivery Order Impor* (D/O Impor) guna pengurusan pengeluaran barang dari pelabuhan (dalam kondisi itu original B/L), apabila B/L yang *Sea Waybill / Telex Release consignee* dapat langsung mengambil DO di pelayaran
- Bahwa Tugas Saksi saat menangani dokumen impor di Pelayaran PT. Global Putra Indonesia Semarang, adalah sebagai berikut :

Halaman 38 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Awalnya kira-kira 4-5 hari sebelum sarana pengangkut tiba di Semarang, Kami menerima data/file dari agent Kami (Cosco) di luar negeri. Data tersebut berisi rincian barang dan consignee-nya.
 - b. Dari data tersebut PT. Global Putra Indonesia Semarang buat manifest untuk submit BC 1.1 ke Bea Cukai dan mengirimkan *Arrival Notice* ke masing-masing consignee.
 - c. Kemudian selanjutnya melayani pengurusan dokumen *Delivery Order* (D/O) yang diajukan oleh consignee guna proses pengeluaran barang dari pelabuhan.
- Bahwa Pengiriman *Arrival Notice* dilakukan melalui email ke masing-masing *consignee*. Apabila PT. Global Putra Indonesia Semarang belum memiliki kontak *consignee*, PT. Global Putra Indonesia Semarang terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke agent PT. Global Putra Indonesia Semarang di luar negeri.
 - Bahwa dalam selain itu bisa juga terjadi, *consignee* menghubungi PT. Global Putra Indonesia Semarang terlebih dahulu sebelum menerima data kedatangan sarana pengangkut dari agent di luar negeri. Bila kondisinya demikian, PT. Global Putra Indonesia Semarang akan mencatat data *consignee* terlebih dahulu. Apabila data telah diterima dari agent, PT. Global Putra Indonesia Semarang akan mencocokkannya dan bila data telah sesuai akan dikirim *Arrival Notice*-nya.
 - Bahwa pengiriman *Arrival Notices* standar bakunya melalui email, dalam hal *consignee* tidak memiliki alamat email, berdasarkan permintaan *consignee* dimungkinkan kami kirim lewat fax. Tapi hal ini sangat amat jarang sekali terjadi
 - Bahwa *Arrival Notice* di PT. Global Putra Indonesia Semarang berupa 1 (satu) lembar kertas dan sudah baku bentuknya. Memuat seluruh informasi kedatangan barang diantaranya data shipper, *consignee*, jumlah jenis barang, nama sarana pengangkut, nomor B/L dsb
 - Bahwa Biasanya PT. Global Putra Indonesia Semarang tambahkan data tagihan pendukung setiap pengiriman *Arrival Notice* ke masing-masing *consignee* selain berupa 1 (satu) lembar kertas
 - Bahwa ada dokumen lainnya selain lembar *Arrival Notice* dan lembar tagihan pendukung yang dikirimkan kepada pihak *consignee* berupa Surat Kuasa pengambilan D/O, Surat Peminjaman Kontainer, dan Surat Pernyataan Demurrage.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa B/L Nomor : COAU7051098820 tanggal 10 Nopember 2015 dan nomor B/L : COAU7051480280 tanggal 14 Nopember 2015 atas nama PT. Glory Industrial Semarang ditangani oleh PT. Global Putra Indonesia Semarang.
- Bahwa dokumen B/L tersebut dikeluarkan oleh agen PT. Global Putra Indonesia Semarang di luar negeri. Dokumen tersebut digunakan oleh PT. Glory Industrial Semarang guna pengurusan D/O. Untuk B/L dengan nomor : COAU7051098820 tanggal 10 Nopember 2015 telah dilakukan pembayaran dan barang telah diambil oleh PT. Glory Industrial Semarang melalui EMKL yang dikuasakan. Sedangkan untuk B/L dengan nomor : COAU7051480280 tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran.
- Bahwa Cara pembayaran atas B/L nomor : COAU7051098820 tanggal 10 Nopember 2015 dilakukan secara cash pada cashier di PT. Global Putra Indonesia Semarang melalui EMKL PT. Sinar Kurnia Mulia Transportindo oleh Saksi HENDRO BASUKI
- Bahwa Hal tersebut berarti bahwa 3 (tiga) lembar original B/L sudah diserahkan kepada agen pelayaran di port of loading negara asal sehingga untuk pengurusan D/O di tempat Kami, consignee hanya perlu menunjukkan copy B/L asli, tidak perlu original B/L
- Bahwa pada saat kedatangan barang tersebut sesuai B/L nomor COAU7051480280 PT. Global Putra Indonesia Semarang telah Kami sudah mengirimkannya arrival notice melalui email dengan alamat : andriyanastyarini@makalot.com.tw dengan cc sitiqofifah@makalot.com.tw
- Bahwa content/isi dokumen yang dikirimkan oleh PT. Global Putra Indonesia Semarang adalah 1 (satu) lembar *Arrival Notice*, 1 (satu) lembar data tagihan pendukung, 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengambilan D/O, 1 (satu) lembar Surat Peminjaman Kontainer, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Demurrage.
- Bahwa tidak ada dokumen lain yang dikirimkan ke PT. Glory Industrial Semarang semisal dokumen invoice atau packinglist atau B/L Tidak ada. Khusus untuk dokumen B/L, biasanya consignee yang menunjukkan pada Kami saat akan menebus D/O.
- Bahwa PT. Global Putra Indonesia Semarang tidak berwenang menerbitkan B/L impor. Yang berwenang menerbitkan B/L impor adalah agen pelayaran di negara asal. Secara praktek bisnis internasional,

Halaman 40 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila consignee sudah memiliki copy B/L berarti *consignee* memperolehnya dari shipper di luar negeri.

- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan dokumen tersebut kepada PT. Glory Industrial Semarang
- Bahwa pihak dari PT. Glory Industrial Semarang yang melakukan komunikasi dengan PT. Global Putra Indonesia Semarang adalah Orangnya PT. Global Putra Indonesia Semarang tidak tahu persis, yang pasti ada alamat emailnya yaitu andriyanastyarini@makalot.com.tw dan sitiqofifah@makalot.com.tw;
- Bahwa PT. Global Putra Indonesia Semarang pernah melakukan komunikasi dengan pihak PT. Glory Industrial Semarang selain melalui media email adalah melalui telepon dengan Saksi Andriyana. Materinya hanya sebatas dokumen D/O yang belum dilakukan pengurusan;
- Bahwa komunikasi dengan PT. Glory Industrial Semarang atas kedatangan barang impor sesuai B/L nomor COAU7051480280 adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 24 Nopember 2015 PT. Global Putra Indonesia Semarang mengirimkan Notice of Arrival (NOA) seperti biasa pada umumnya dan pemberitahuan untuk diurus D/O-nya.
 - b. Karena belum ada konfirmasi terhadap email PT. Global Putra Indonesia Semarang tgl 24 Nopember 2015, tanggal 25 Nopember 2015 PT. Global Putra Indonesia Semarang kembali mengirimkan email kepada PT. Glory Industrial Semarang dengan pemberitahuan untuk segera diurus D/O-nya.
 - c. Tanggal 28 Januari 2015, PT. Global Putra Indonesia Semarang kembali mengirim email sebagai pengingat karena D/O belum juga diurus.
 - d. Sehubungan dengan tidak ada balasan email dari Saksi Andriyana, PT. Global Putra Indonesia Semarang menghubungi agen PT. Global Putra Indonesia Semarang di luar negeri untuk menanyakan kontak person atas B/L tersebut, dan diberitahu dari agent PT. Global Putra Indonesia Semarang di luar negeri suruh menghubungi CANDRA dengan alamat email chjuti@yahoo.com dan nomor telepon 081517008000.
- Bahwa sampai dengan saat ini ada pihak lain yang telah melakukan konfirmasi kepada Saksi perihal shipment sesuai B/L nomor COAU7051480280 yaitu. CHANDRA melalui email dengan alamat email

Halaman 41 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chjuti@yahoo.com dengan nomor telepon 081517008000 yang mengaku yang mengurus impor PT. Glory Industrial Semarang, bahwa barang yang sesuai B/L tersebut di atas akan di re expor ke Port Klang Malaysia

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. CHANDRA. Saksi juga belum pernah bertemu dengan Sdr. CHANDRA.
- Bahwa Saksi belum pernah menghubungi Sdr. CHANDRA dengan nomor telp. 081517008000, akan tetapi staff Saksi yaitu Sdr. SARI KURNIA DEWI pernah menghubungi Sdr. CHANDRA sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa sebelumnya sudah 1 (satu) kali barangnya di reksport ke Port Klang Malaysia dengan alasan ijin atas barang tersebut belum ada, jadi ini yang ke 2 (dua) bermasalah lagi mau di reeksport.
- Bahwa ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan dalam wawancara ini yaitu sehubungan dengan BL nomor : SHASRG000234, NGBSRG000759, NGBSRG000783 dengan consignee PT. Glory Industrial Semarang sampai dengan sekarang belum ada pengurusan, tetapi Sdr. CHANDRA mengaku sebagai pengurus reeksport atas BL tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

6. HENDRO BASUKI, Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi sejak tahun 1999 s.d. sekarang, bekerja di PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 286 Semarang sebagai operasional ekspor dan impor.
- Bahwa tugas Saksi mengurus D/O impor/ekspor ke agen pelayaran, pengurusan pengeluaran barang impor di TPKS dan pemasukan barang ekspor ke TPKS, juga Saksi membantu proses *customs clearance* para importir/eksportir di area Pelabuhan Tanjung Emas, mulai pembuatan PIB/PEB dan pengeluaran barang dari pelabuhan.
- Bahwa mulai tahun 2014 PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo menangani importasi PT. Glory Industrial Semarang ;
- Bahwa PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo memberikan jasa kepada PT. Glory Industrial Semarang dalam hal proses pengeluaran barang impor dengan dokumen BC 2.3 dari pelabuhan Tanjung Emas Semarang hingga pengangkutannya ke lokasi pabrik.

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat berhubungan dengan PT. Glory Industrial Semarang, yaitu dengan Terdakwa Heri Hero Setiyawan.
- Bahwa prosedur pengeluaran barang atas impor PT. Glory Industrial Semarang menggunakan dokumen BC 2.3 adalah sebagai berikut :
 - a. Awalnya PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo menerima 1 (satu) set dokumen berupa invoice, packinglist, bill of lading, BC 2.3 dan SPPB dari PT. Glory Industrial Semarang yang di antar langsung oleh Terdakwa Heri Hero Setiyawan
 - b. Selanjutnya mengurus D/O ke agen pelayaran sesuai dengan agen pelayaran yang tertera pada dokumen bill of lading.
 - c. Kemudian ke Kantor Bea Cukai untuk rekonsiliasi manifest, selanjutnya ke hanggar di pelabuhan untuk mengajukan fiat keluar.
 - d. Setelah itu, ke TPKS membuat job order untuk pengeluaran barang dan membayar biaya penumpukan.
 - e. Selanjutnya mengkoordinasikan dengan pihak *trucking* untuk masuk ke area pelabuhan guna pengambilan kontainer.
 - f. Kemudian Saksi menunggu di area gate, saat truk keluar Saksi menyerahkan surat jalan beserta dokumen kepada sopir. Saat itu juga menyerahkan SPPB kepada petugas bea cukai gate dan kemudian container disegel timah.
- Bahwa Saksi membuat surat jalan dan diserahkan kepada sopir saat di gate berdasarkan dari D/O Pelayaran;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Heri Hero Setiyawan, Yang bersangkutan adalah bekerja di bagian EXIM pada PT. glory industrial Semarang Bawen.
- Bahwa Saksi yang melakukan pengurusan atas 13 (tiga belas) B/L dengan nomor 1, YMLUI231283858; 2.YMLUI231301560W; 3. YMLUI231341970W; 4.YMLUI231365270; 5.YMLUI231367682W; 6.YMLUI231395282W; 7.YMLUI232063284; 8.YMLUI232063508; 9.SNL5NBILA4509775; 10.SNL5SHIL4600002; 11.SNL5SHIL4000643 ; 12.SNL5SHIL7000363; dan 13.COAU7051098820.
- Bahwa Saksi mendapat dokumen dari Terdakwa Heri Hero Setiyawan atas sepengetahuan Saudara BAMBANG JUWARTO selaku atasan Saksi sedangkan bagaimana gambaran keseluruhan terkait detail transaksi pembayaran dan kesepakatan lainnya dari importasi dengan 13 dokumen B/L tersebut, Saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 43 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebetulnya tidak mengenal Saksi RENDY,
- Bahwa Biaya yang Saksi keluarkan pada agen pelayaran dan biaya pada TPKS atas pengurusan 13 (tiga belas) B/L dengan consignee PT. GIS, Saksi teruskan ke bagian keuangan PT. SKMT yaitu Saksi Fajar Khomis Hidayati untuk dilakukan penagihan ke PT. GIS.
- Bahwa proses pengeluaran barang dengan dokumen D/O ke TPKS adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan D/O dari agen pelayaran sesuai dengan agen pelayaran yang tertera pada dokumen bill of lading.
 - b. Kemudian ke Kantor Bea Cukai untuk rekonsiliasi manifest, selanjutnya ke hanggar di pelabuhan untuk membuat Berita Acara Penyegehan kemudian kembali ke kantor PT. SKMT untuk membuat proforma pembayaran, penumpukan container, keluar biaya penumpukan dari TPKS, kemudian membayar ke bank Mandiri menggunakan ATM untuk mengajukan fiat keluar.
 - c. Setelah itu kembali ke kantor untuk mencetak job order untuk pengeluaran barang dan membayar biaya penumpukan melalui ATM sesuai lembar proforma.
 - d. Selanjutnya mengkoordinasikan dengan pihak trucking untuk pengeluaran container dalam area pelabuhan.
 - e. Selanjutnya Saksi menyerahkan surat jalan beserta dokumen kepada sopir. Saat itu juga menyerahkan SPPB kepada petugas bea cukai gate dan kemudian container disegel timah.
- Bahwa berkaitan dengan 16 (enam belas) dokumen BC 2.3 dengan nomor :

	BC 2.3	B/L	Invoice	Packing List
1	045584 tanggal 03 Desember 2015	YMLUI2320647 51 tanggal 16 Nopember 2015	15RY963 tanggal 06 Nopember 2015	15RYD963 tanggal 06 Nopember 2015
	045585 tanggal 03 Desember 2015	YMLUI2320647 51 tanggal 16 Nopember 2015	15RY963 tanggal 06 Nopember 2015	15RY963 tanggal 06 Nopember 2015
	045586 tanggal 03	SNL5NBILA451 464 tanggal 16	142XD15004 9 tanggal 12	142XD150049 tanggal 12

Halaman 44 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2015	Nopember 2015	Nopember 2015	Nopember 2015
	042838 tanggal 27 Nopember 2015	SNL5SHIL5409 775 tanggal 14 Nopember 2015	142XD15004 6 tanggal 11 Nopember 2015	142XD150046 tanggal 11 Nopember 2015
	037560 tanggal 23 Nopember 2015	COAU70510988 20 tanggal 10 Nopember 2015	959 tanggal 05 Nopember 2015	959 tanggal 05 Nopember 2015
	020178 tanggal 01 Oktober 2015	YMLU12320635 08 tanggal 20 September 2015	142XD15003 9 tanggal 17 September	142XD150039 tanggal 17 September 2015
	018752 tanggal 25 September 2015	YMLU12320632 84 tanggal 15 September 2015	142XD15003 7 tanggal 09 September 2015	142XD150037 tanggal 09 September 2015
	016430 tanggal 16 September 2015	SNL5SHIL7000 363 tanggal 06 September 2015	IVSL15MJ00 8 tanggal 02 September 2015	IVSL15MJ008 tanggal 02 September 2015
	016431 tanggal 16 September 2015	SNL5SHIL4600 002 tanggal 06 September 2015	142XD15003 6 tanggal 02 September 2015	142XD150036 tanggal 02 September 2015
	008144 tanggal 12 Agustus 2015	SNL5SHIL4000 643 tanggal 01 Agustus 2015	142XD15002 7 tanggal 28 Juli 2015	142XD150027 tanggal 28 Juli 2015
	004763 tanggal 28 Juli 2015	YMLU12313952 82 tanggal 19 Juli 2015	IVSL15MJ00 7 tanggal 07 Juli 2015	IVSL15MJ007 tanggal 07 Juli 2015
	036106 tanggal 04 Juni 2015	YMLU12313676 82 tanggal 24 Mei 2015	IVSL15MJ00 6 tanggal 19 Mei 2015	IVSL15MJ006 tanggal 19 Mei 2015
	004156 tanggal 27 Mei 2015	YMLUI2313652 70 tanggal 16 Mei 2015	IVSL15MJ00 5 tanggal 13 Mei 2015	IVSL15MJ005 tanggal 13 Mei 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	028426 tanggal 04 Mei 2015	YMLU12313419 70 tanggal 20 April 2015	IVSL15LS00 1 tanggal 15 April 2015	IVSL15LS001 tanggal 15 April 2015
	011832 tanggal 18 Pebruari 2015	YMLU12313015 60 tanggal 04 Februari 2015	IVSL14LS00 8 tanggal 23 Januari 2015	IVSL14LS008 tanggal 23 Januari 2015
	003059 tanggal 15 Januari 2015	YMLU12312838 58 tanggal 04 Januari 2015	IVSL14MJ00 8 tanggal 31 Desember 2014:	IVSL14MJ008 tanggal 31 Desember 2014

saksi yang melakukan pengurusan dokumen BC 2.3 tersebut. atas perintah dari atasan Saksi (Sdr. BAMBANG JUWARTO) untuk mengurus dokumen dan pengeluaran barang, Saksi menerima perintah di Kantor Saksi PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo, Jalan Jenderal Sudirman No.286, Semarang. Di saksikan oleh saksi Heny Kusumaningtias.

Saksi menerima perintah, kemudian Saksi menerima dokumen dari Sdr. Gatot Suharso atau Terdakwa Heri Hero Setiyawan berupa SPPB, BC 2.3, Bill Of Lading, Invoice/Packing List, Surat Kuasa Pengambilan DO dan Surat Peminjaman Kontainer.

Saksi ke Kantor Bea Cukai untuk rekonsiliasi manifest membawa dokumen antara lain SPPB, BC 2.3, Copy Bill Of Lading, Invoice/Packing List, DO. Kemudian mendapatkan stempel nomor Buku Catatan Pabean (BCP) dan stempel PDE pada lembar SPPB.

Saksi ke hanggar di pelabuhan untuk membuat Berita Acara Penyegehan dan lembar SPPB tersebut mendapatkan stempel nomor GATE serta stempel Hanggar.

Saksi kembali ke kantor PT. SKMT untuk membuat proforma pembayaran, penumpukan container, keluar biaya penumpukan dari TPKS; (yang bersangkutan selanjutnya menyampaikan kepada penyidik 5 (lima) dokumen proforma dari TPKS dengan nomor : 11509400046522; 11509400039840; 11509400039832; 11510400050685 dan 11511400083174);

Saksi membayar ke Bank Mandiri menggunakan ATM Bank Mandiri. Dan Setelah terbit job order, Saksi konfirmasi dengan Sdr. Hadi selaku mandor truck untuk menyerahkan job order dan dokumen BC 2.3; kemudian Sdr. HADI memerintahkan supir truck untuk proses pengeluaran dari TPKS.



Saksi ke Gate untuk meminta tanda tangan petugas untuk fiat keluar SPPB dan menyerahkan copy BC 2.3; Invoice; Packing List, B/L dan DO, sedangkan dokumen yang asli Saksi serahkan kepada sopir untuk dibawa ke tempat tujuan;

- Bahwa dari 16 (enam belas) dokumen BC 2.3 tersebut, saksi menyatakan tidak mengetahui berkaitan 3 dokumen tersebut, yaitu

	BC 2.3	B/L	Invoice	Packing List
	045584 tanggal 03 Desember 2015	YMLUI2320647 51 tanggal 16 Nopember 2015	15RY963 tanggal 06 Nopember 2015	15RYD963 tanggal 06 Nopember 2015
	045585 tanggal 03 Desember 2015	YMLUI2320647 51 tanggal 16 Nopember 2015	15RY963 tanggal 06 Nopember 2015	15RY963 tanggal 06 Nopember 2015
	045586 tanggal 03 Desember 2015	SNL5NBILA451 464 tanggal 16 Nopember 2015	142XD1500 49 tanggal 12 Nopember 2015	142XD150049 tanggal 12 Nopember 2015

- Bahwa Saksi yang melakukan pengurusan pengeluaran barang eks impor dari TPKS menggunakan dokumen BC 2.3 di atas perintah dari pimpinan atau atasan Saksi yaitu sdr. Bambang Djuwarto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Gatot Suharso bekerja di mana dan sebagai apa, dan sepengetahuan Saksi sdr. Gatot Suharso adalah temannya Sdr. Bambang djuwarto.
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr Gatot Suharso menggunakan/memberi order ke PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo untuk mengurus dokumen impor BC 2.3 dan proses pengeluaran kontainer (barang) dari TPKS.
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Gatot Suharso terkadang (sebulan 2 atau 3 kali) datang ke PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo bertemu dengan sdr. BAMBANG DJUWARTO;.
- Bahwa Seingat Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali mengambil dokumen dari Terdakwa Heri Hero Setiyawan, yaitu di Ruko Sigarbencah, di



Samping POM Bensin Undip Tembalang, di POM Bensin Ngesrep, di Kawasan Lamicitra Pelabuhan Semarang.

- Bahwa sdr HADIANSYAH adalah karyawan sebagai mandor pada perusahaan trucking, PT Rizky Tiara Manunggal beralamat di Ruko Mutiara Marina Blok 2F, Semarang
- Bahwa pihak PT. Glory Industrial Semarang tidak pernah meminta Saksi untuk mengirim kontainer dari Pelabuhan Semarang ke suatu alamat tertentu selain ke lokasi pabrik PT. Glory Industrial Semarang sesuai alamat tujuan/consignee pada dokumen BC 2.3 tersebut di atas.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah menyerahkan berkas atau dokumen;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan Terdakwa pernah menyerahkan beberapa kali, dan melalui telephone mengabari dan yang menyerahkan berkas adalah sdr Gatot Suharso, namun atas keterangan saksi Tertakwa tetap pada keberatannya;

7. HENY KUSUMANINGTYAS DYAH PURBOWATI Binti PURBO TJAROKO, „Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai General Manager di PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengurusan jasa export import.yang beralamat Jl Jenderal Soedirman No.286, Semarang, yang menjabat sebagai General Manager.
- Bahwa Tugas Saksi selaku Selaku Manager General Manager di PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo yang beralamat Jl Jenderal Soedirman No.286, Semarang adalah sebagai berikut:
 - a. Mengelola keluar masuknya dana yang berkaitan dengan transaksi jasa ekspor impor.
 - b. Mengatur pekerjaan untuk diarahkan ke masing- masing operasional.
- Bahwa dalam menjalankan tugas atas instruksi / perintah dan bertanggung jawab kepada Sdr.BAMBANG DJUWARTO selaku Komisaris sekaligus owner PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Heri Hero Setiyawan yang merupakan kepala bagian EXIM di PT. Glory Industrial Semarang, Saksi hanya bertemu sekali di kantor PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo saat mendapatkan order dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses order diawali dengan adanya komunikasi dengan customer dalam hal penawaran pengurusan jasa ekspor atau impor kemudian Saksi melaporkan order tersebut kepada Komisaris PT Sinar Karunia Mulia Transportindo; setelah order tersebut di atas disepakati dan mendapat respon dari customer terjadi komunikasi tentang isi penawarannya, selanjutnya ada persetujuan (*customer approval*);
- Bahwa customer memberikan data : Bill of Lading, Invoice, Packing List, Surat Kuasa Pengambilan D/O, Surat Kuasa Peminjaman Kontener, selanjutnya Saksi menunjuk salah satu operasional untuk mengerjakan sampai selesai, kemudian menunggu laporan proses pengurusan sampai dengan selesai, serta menunggu laporan dari bagian Keuangan untuk menandatangani tagihan (*debit note*) yang ditujukan ke customer.
- Bahwa Kepada saksi diperlihatkan data dokumen BC 2.3 dengan nomor :
 1. 042838 tanggal 27 Nopember 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL5409775 tanggal 14 Nopember 2015; Nomor Invoice : 142XD150046 dan Nomor Packing List : 142XD150046 tanggal 11 Nopember 2015;
 2. 037560 tanggal 23 Nopember 2015; Nomor B/L : COAU7051098820 tanggal 10 Nopember 2015; Nomor Invoice : 959 dan Nomor Packing List : 959 tanggal 05 Nopember 2015;
 3. 020178 tanggal 01 Oktober 2015; Nomor B/L : YMLU1232063508 tanggal 20 September 2015; Nomor Invoice : 142XD150039 dan Nomor Packing List : 142XD150039 tanggal 17 September 2015;
 4. 018752 tanggal 25 September 2015; Nomor B/L : YMLU1232063284 tanggal 15 September 2015; Nomor Invoice : 142XD150037 dan Nomor Packing List : 142XD150037 tanggal 09 September 2015;
 5. 016430 tanggal 16 September 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL7000363 tanggal 06 September 2015; Nomor Invoice : IVSL15MJ008 dan Nomor Packing List : IVSL15MJ008 tanggal 02 September 2015;
 6. 016431 tanggal 16 September 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL4600002 tanggal 06 September 2015; Nomor Invoice : 142XD150036 dan Nomor Packing List : 142XD150036 tanggal 02 September 2015;

Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 008144 tanggal 12 Agustus 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL4000643 tanggal 01 Agustus 2015; Nomor Invoice : 142XD150027 dan Nomor Packing List : 142XD150027 tanggal 28 Juli 2015;
8. 004763 tanggal 28 Juli 2015; Nomor B/L : YMLU1231395282 tanggal 19 Juli 2015; Nomor Invoice : IVSL15MJ007 dan Nomor Packing List : IVSL15MJ007 tanggal 07 Juli 2015;
9. 036106 tanggal 04 Juni 2015; Nomor B/L : YMLU1231367682 tanggal 24 Mei 2015; Nomor Invoice : IVSL15MJ006 dan Nomor Packing List : IVSL15MJ006 tanggal 19 Mei 2015;
- 10.034156 tanggal 27 Mei 2015;
- 11.028426 tanggal 04 Mei 2015; Nomor B/L : YMLU1231341970 tanggal 20 April 2015; Nomor Invoice : IVSL15LS001 dan Nomor Packing List : IVSL15LS001 tanggal 15 April 2015;
- 12.011832 tanggal 18 Pebruari 2015; Nomor B/L : YMLU1231301560 tanggal 04 Februari 2015; Nomor Invoice : IVSL14LS008 dan Nomor Packing List : IVSL14LS008 tanggal 23 Januari 2015, dan
- 13.003059 tanggal 15 Januari 2015; Nomor B/L : YMLU1231283858 tanggal 04 Januari 2015; Nomor Invoice : IVSL14MJ008 dan Nomor Packing List : IVSL14MJ008 tanggal 31 Desember 2014;

Saksi menyatakan dokumen-dokumen itu milik PT. Glory Industrial Semarang, berada di PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo, yang dibawa oleh Terdakwa Heri Hero Setiyawan, dan Atas perintah dari bapak BAMBANG DJUWARTO sebagai Komisaris PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo Saksi mengerjakan berkas tersebut sampai selesai;

- Bahwa Pembayaran untuk setiap kali shipment sesuai komitmen selalu dengan uang muka, karena Terdakwa Heri Hero Setiyawan pada saat awal penawaran meminta penurunan harga. Setelah di kirimkan jumlah tagihan (*Debit Note*) atas jasa pekerjaan pengeluaran barang kemudian kekurangan tagihan dibayar dengan tunai.
- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa Heri Hero Setiyawan dalam pertemuan pertama dengan Bambang Djuwanto selaku Komisaris PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo, di Kantor PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo yang beralamat Jalan Jenderal Soedirman nomor 286, Semarang. Tetapi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Untuk proses pengeluaran barang PT. Glory Industrial Semarang dikerjakan oleh Saksi Hendro Basuki selaku pegawai operasional PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo atas perintah Saksi, dan atas

Halaman 50 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Sdr. BAMBANG DJUWARTO untuk selanjutnya secara otomatis Terdakwa Heri Hero Setiyawan sebagai pihak PT. Glory Industrial Semarang, langsung komunikasi dengan Saksi Hendro Basuki.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Gatot Suharso yaitu sebagai pihak yang berurusan dengan bagian keuangan terkait dengan pengeluaran barang PT. Glory industrial semarang.
- Bahwa PT. Glory Industrial Semarang tidak mempunyai perjanjian kerja dengan PT. SINAR Karunia Mulia Transportindo, pekerjaan hanya di dasarkan pada penawaran saja;
- Bahwa Saksi mendapat informasi pembayaran berkaitan dari PT. Glory Industrial Semarang, atas informasi dari bagian keuangan Saksi Fajar;
- Bahwa Saudara NASA adalah operasional di PT. Sinar Karunia Mulia Ransportindo; yang dimintakan bantuan oleh Saksi Hendro Basuki untuk pengeluaran barang milik PT. Glory Industrial Semarang,

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

8. FAJAR KHOMIS HIDAYATI SIYAMI BINTI SAMAN, Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi di PT. Sinar Karunia Mulia Trasnportindo (PT SKMT) sebagai staf keuangan (kasir) dari 2008 s.d. sekarang, yang bertugas Melakukan kontrol/monitoring keuangan perusahaan; Membuat laporan mingguan; Membuat laporan Bulanan, Membuat dokumen Debit Note/tagihan/invoice;
- Bahwa Dalam melakukan tugas, Saksi bertanggung kepada Saksi Heny Kusumaningtyas Dyah Purbowaty;
- Bahwa Proses bisnis pada bagian keuangan/kasir pada PT. SKMT bermula dari PT. SKMT menerima order, maka bagian operasional meminta kasbon/uang tunai kepada Saksi dengan menyerahkan dokumen D/O dari Pelayaran, dan Saksi membuat catatan/pembukuan atas biaya yang diminta bagian operasional untuk mengerjakan kegiatan ekspor/impor, Setelah pekerjaan selesai maka bagian Operasional menyerahkan dokumen-dokumen (B/L, Invoice, Packing List dan bukti-bukti pengeluaran), Selanjutnya Saksi membuat dokumen "debit note"/tagihan/invoice, kemudian Saksi ajukan kepada Saksi Heny Kusumaningtyas untuk ditandatangani bermaterai, Setelah ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi copy, untuk file di kantor dan aslinya diserahkan kepada *Shipper*.

- Bahwa Dalam dokumen kasbon tertulis nama perusahaan yang dikerjakan, nominal peminjam, tanggal pinjaman, tandatangan peminjam (operasional), kadang kala tertulis nomor B/L dan dijadikan satu dengan dokumen D/O dari Pelayaran;
- Bahwa Setelah melakukan pekerjaannya selesai maka bagian Operasional melaporkan kepada Saksi, disertai dengan kelebihan/kekurangan biaya kasbon. Laporan tersebut sekaligus menjadi penutup atas kasbon yang diajukan;
- Bahwa Saksi memberikan uang kasbon kepada Saksi Hendro Basuki untuk memproses 13 (tiga belas) dengan nomor kontainer sebagaimana dalam dokumen BC 2.3 tersebut di atas a.n. shipper PT. Glory Industrial Semarang;
- Bahwa, uang yang dipinjam/kasbon oleh Saksi Hendro Basuki adalah keuangan PT. SMKT guna pengurusan proses impor/eskpor a.n. PT. Glory Industrial Semarang, akan tetapi setiap kali ada pekerjaan a.n. PT. Glory Industrial Semarang, Sdr. Gatot Suharso selalu memberi DP/uang muka antara 3,5 jt – 4 jt ke PT. SKMT yang diberikan secara langsung kepada Saksi. Atas DP/uang muka tersebut Saksi catat ke dalam pembukuan;
- Bahw atas Debit Note (tagihan pembayaran) dari PT. SKMT kepada PT. Glory Industrial Semarang selalu dibayar secara tunai oleh Sdr. Gatot Suharso kepada Saksi.
- Bahwa Sdr. Gatot Suharso ke kantor PT. SKMT rata-rata dalam sebulan sebanyak 3 (tiga) kali dan bertemu dengan Bpk. BAMBANG DJUWARTO, sekaligus mengambil *Debit Note/Invoice/Tagihan* atau memberi DP/uang muka.
- Bahwa copy dokumen “Debit Note” dengan kop PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo (SKMT) dan Shipper PT. Glory Industrial Semarang diterbitkan oleh PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo (SKMT).dengan mencantumkan nomor Rekening BANK BNI CAB. KARANGAYU SEMARANG nomor : 00.290.430.77, a.n. PT. SINAR KARUNIA MULIA TRANSPORTINDO dan BANK BCA CAB. SILIWANGI SEMARANG nomor : 2465579887, a.n. PT. SINAR KARUNIA MULIA TRANS;
- Bahwa Sdr. gatot suharso lebih sering menitipkan DP untuk Shipper PT. Glory Industrial Semarang kepada Saksi Hendro Basuki, karena

Halaman 52 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadangkala DP tersebut dititipkan kepada Saksi ketika Saksi HENDRO Basuki tidak ada di kantor.

- Bahwa selain DP, Sdr. Gatot Suharso juga menitipkan dokumen yang dimasukkan ke dalam map untuk diserahkan kepada Saksi HENDRO Basuki, tetapi Saksi tidak mengetahui isi dokumen di dalam map tersebut.
- Bahwa Dokumen yang disampaikan oleh Operasional sebagai laporan guna menutup kasbon yang telah diajukan adalah : 2 (dua) Surat Jalan yang diterbitkan oleh PT. SKMT, 1 untuk pengangkutan dari TPKS ke Pabrik, 1 untuk kontainer kosong dari pabrik ke Depo; Slip setoran untuk tebus DO ke pelayaran; Kwitansi pembayaran tebus DO dari pelayaran; Kwitansi untuk pembayaran titipan detention dan jaminan kontainer ; Kwitansi Lift Off dari Depo; Berita Acara Penyegehan dari Bea dan Cukai; Lembar SPPB; Dokumen BC 2.3; Tanda terima penyerahan kontainer dan dokumen dari PT. SKMT ke Trucking; Barcode pembayaran penumpukan kontainer di TPKS; B/L; Invoice dan Packing List; D/O; Proforma dari TPKS; Faktur pajak; Dokumen-dokumen tersebut di atas ada yang asli/turunan asli serta copy yang menjadi dasar Saksi membuat Debit Note/tagihan ke Shipper untuk ditandatangani oleh Saksi Heny Kusumaningtyas;
- Bahwa Setelah ditandatangani, Debit Note tersebut Saksi jadikan satu dengan dokumen-dokumen di atas, kemudian semua dokumen Saksi Copy untuk file kantor dan aslinya Saksi serahkan kepada Sdr. GATOT Suharso ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

9. ARIADI SOEPARTO BIN IBNOE SOEPARTO Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2013 ada kesepakatan jual beli antara PT. Nasmoco dan Customer Saksi a.n Sdri. KRISTIYANINGSIH;
- Bahwa PT. MITSUI Leasing Capital Indonesia melakukan survey calon Customer Saksi a.n Sdri. KRISTIYANINGSIH dan dinyatakan layak mendapat pembiayaan mobil Toyota Fortuner seharga Rp. 416.500.000,00 (empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rangka MHFZR69G8D30587992KDU215824 warna putih dengan diterbitkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 211310207

Halaman 53 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2013 dan Surat Persetujuan pasangan Sdri. KRISTIYANINGSIH yaitu terdakwa HERI HERO SETIYAWAN selaku suami Kristiyaningsih;

- Bahwa PT. MITSUI Leasing Capital Indonesia mengeluarkan pembiayaan mobil Toyota Fortuner dengan nomor rangka MHFZR69G8D3058799 2KDU215824 warna putih sebesar Rp. 254.376.000 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran cicilan di angsur 48 (empat puluh delapan) kali atas pembiayaan pembelian mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 211310207 tanggal 08 Maret 2013 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembiayaan pembelian mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 211310207 tanggal 08 Maret 2013 sudah di bayar lunas;
- Bahwa yang melakukan pelunasan atas pembiayaan pembelian mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 211310207 tanggal 08 Maret 2013 adalah oleh terdakwa. HERI HERO SETYAWAN dengan cara membayar tunai pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp. 68.200.000 (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil BPKB atas mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 211310207 tanggal 08 Maret 2013 adalah Terdakwa Sdr. HERI HERO SETYAWAN;
- Bahwa benar BPKP dan STNK atas nama Kristiyangsih bukan atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal dana untuk mengangsur kredit mobil tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BAYU PRAMUDYA RATNANTO BIN MUJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;

Halaman 54 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pendidikan ahli :
 - a. SD hingga SMA di Semarang – Jawa Tengah.
 - b. S1 Teknik Informatika Universitas Stikubank Semarang, Lulus Tahun 2009.Riwayat pekerjaan ahli :
 - c. Tahun 2003 – 2009 bekerja di PT. Sharp Electronic Indonesia sebagai Teknisi Audio Video dan Koordinator SDSS.
 - d. Tahun 2009 s.d. sekarang bekerja di sebagai Pegawai Sales and Technical Support pada Kantor PT. EDI Indonesia Regional Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta d.a. Gedung Wisma HSBC Lt.5 No.505 Jl. Gajah Mada Semarang.
- Bahwa sekarang ahli bertugas sebagai sales dan technical support pada PT. EDI Indonesia Regional Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Fungsi technical support adalah pendukung dalam hal terjadi trouble / permasalahan system CEISA Kepabeanan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Heri Hero Setiyawan;
- Bahwa PT EDI Indonesia adalah penyelenggara jasa PDE Kepabeanan di Indonesia. Hubungan kerja PT EDI Indonesia dengan sistem Kepabeanan Indonesia bahwa PT EDI Indonesia melakukan pendaftaran pengguna jasa di jaringan PDE Kepabeanan; Pendaftaran di jaringan PDE Kepabeanan dilakukan setelah penginstalan modul dan aktifasi pengguna jasa/pelanggan; PT. EDI Indonesia juga berperan sebagai mediator yang menghubungkan Sistem Komputerisasi Importir/Kawasan Berikat dengan Sistem Komputerisasi Bea dan Cukai;
- Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 pada tahun 1995, PT EDI Indonesia ditunjuk untuk melakukan pendaftaran di jaringan PDE Kepabeanan di Indonesia.
- Bahwa Prosedur proses penginstalan dan aktifasi pengguna jasa/pelanggan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Bea dan cukai dengan persyaratan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Bea dan Cukai (SPBC);
 - b. Membawa Surat Persetujuan Bea Cukai (SPBC) beserta berkas administrasi untuk mendapatkan software enabler di PT EDI Indonesia atau PALAPA.

Halaman 55 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menerima identitas pengguna PDE (EDI Number) dari PT EDI Indonesia;
 - d. Mengambil CD modul TPB(BC 2.3) dan lembar Kode Aktifasi BC 2.3 di Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC);
 - e. Melakukan instalasi aplikasi TPB dan Enabler;
 - f. Pendaftaran di jaringan PDE Kepabeanan.
- Bahwa perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor termasuk Kawasan Berikat merupakan pelanggan PT. EDI Indonesia atau PT. Palapa Digital Indonesia. PT. EDI Indonesia menyediakan kepada PT. Palapa Digital Indonesia berupa, mailbox yang berfungsi untuk proses komunikasi berupa sending dokumen dan penarikan response dari dan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Namun demikian dalam praktek bisnis pertukaran data elektronik di bidang kepabeanan, PT. Palapa Digital Indonesia merupakan kompetitor PT. EDI Indonesia. Mengingat PT. Palapa Digital Indonesia membeli mailbox tersebut dari PT. EDI Indonesia, maka semua dokumen yang dikirim oleh customer PT. Palapa Digital Indonesia, kami (PT. EDI Indonesia) mengetahuinya. Maka apabila terjadi *trouble* terkait *sending* dokumen yang dialami oleh customer PT. Palapa Digital Indonesia, kami (PT. EDI Indonesia) dapat *menghandlenya* jika dimintai bantuan.
 - Bahwa Prosedur penginstalan modul impor dan aktivasi impor untuk Kawasan Berikat adalah sebagai berikut:
 - a. Pengusaha Kawasan Berikat terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi untuk memperoleh nomor identitas keanggotaan PDE Kepabeanan (SPBC).
 - b. Kemudian Pengusaha Kawasan Berikat melakukan pembelian software enabler di PT. EDI INDONESIA/Palapa;
 - c. Setelah itu Pengusaha Kawasan Berikat akan memperoleh Identitas Keanggotaan PDE Kepabeanan (EDI Number);Selanjutnya Pengusaha Kawasan Berikat melakukan Instalasi Modul TPB (BC 2.3) dan enabler dilakukan di PT. EDI INDONESIA/Palapa.
 - Bahwa PT. Glory Industrial Semarang Bawen merupakan pengguna jasa system pertukaran data elektronik pada KPPBC TMP A Semarang. PT. Glory Industrial Semarang Bawen merupakan customer PT. Palapa Digital Indonesia untuk layanan modul aplikasi Tempat Penimbunan Berikat dan komunikasi dokumen kepabeanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keahlian yang dimiliki, Ahli menjelaskan bagaimana status dokumen kepabeanaan BC 2.3 yang *disubmit/sending ke Bea dan Cukai, ada yang dicatat oleh Sdr. QOFIFAH atau Sdr. ANDRIYANA* milik PT. Glory Industrial Semarang Bawen sebagaimana dalam barang bukti yang terlampir dari berkas perkara yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa Berdasarkan print screen dan fakta yang diceritakan di atas menurut pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa atas pengajuan BC

2.3 dengan nomor aju sebagai berikut :

1. 06010090103420151202000307.
2. 06010090103420151202000306.
3. 06010090103420151202000305.
4. 06010090103420151126000301.
5. 06010090103420151123000296.
6. 06010090103420151001000178.
7. 06010090103420150925000174.
8. 06010090103420150916000142.
9. 06010090103420150916000141.
10. 06010090103420150812000076.
11. 06010090103420150728000051.
12. 06010090103420150604003687.
13. 06010090103420150527000673.
14. 06010090103420150504003626.
15. 06010090103420150218003500.
16. 06010090103420150115003405.

Statusnya telah diterima oleh Sistem Komputer Pelayanan BC 2.3 KPPBC TMP A Semarang dan KPPBC TMP Tanjung Emas. Hal ini dikarenakan atas pengajuan tersebut telah mendapat respon berupa nomor pendaftaran berturut-turut sesuai urutan nomor aju di atas, yaitu :

1. 045584 tanggal 03 Desember 2015
2. 045585 tanggal 03 Desember 2015
3. 045586 tanggal 03 Desember 2015
4. 042838 tanggal 27 Nopember 2015
5. 037560 tanggal 23 Nopember 2015
6. 020178 tanggal 01 Oktober 2015
7. 018752 tanggal 25 September 2015
8. 016430 tanggal 16 September 2015
9. 016431 tanggal 16 September 2015

Halaman 57 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



10.008144 tanggal 12 Agustus 2015

11.004763 tanggal 28 Juli 2015

12.036106 tanggal 04 Juni 2015

13.034156 tanggal 27 Mei 2015

14.028426 tanggal 04 Mei 2015

15.011832 tanggal 18 Pebruari 2015

16.003059 tanggal 15 Januari 2015;

- Bahwa atas transfer data BC 2.3 dengan nomor aju sebagaimana disebutkan pada jawaban nomor 13 di atas terekam di document traffic PT. EDI INDONESIA, yaitu :

1. EDI File yang dikirim oleh PT. Glory Industrial Semarang Bawen ke PT. EDI Indonesia / PT. Palapa Digital Indonesia;
2. Flat Document yang dikirim oleh PT. EDI Indonesia / PT. Palapa Digital Indonesia ke system PDE (CEISA) KPPBC TMP A Semarang / KPPBC TMP Tanjung emas;
3. EDI Document Response yang dikirim oleh system PDE (CEISA) KPPBC TMP A Semarang / KPPBC TMP Tanjung emas ke PT. Glory Industrial Semarang Bawen melalui PT. EDI Indonesia / PT. Palapa Digital Indonesia.

- Bahwa PT EDI Indonesia hanya menyampaikan dan menerima data dari pihak-pihak yang memiliki Trading Partner Relationship di jaringan tanpa mengenali isi dari data tersebut.

- Bahwa Sesuai data yang ada di system PDE PT. EDI Indonesia, penanggung jawab pada dokumen BC 2.3 tersebut di atas adalah atas nama HERI HRO SETIYAWAN.

- Bahwa Penanggung jawab maksudnya adalah nama orang tertera pada kolom dokumen kepabeanaan BC 2.3 yang berisi klausul "Dengan ini ahli menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini" dan bertanggung jawab atas apapun data yang diinput dan dikirim kepada system CEISA Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 - a. SD Tunas Jaya Palembang lulus tahun 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SMP Negeri 34 Palembang lulus tahun 1988;
- c. SMA Bina Warga 1 Palembang lulus tahun 1991;
- d. S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lulus tahun 1997;
- e. S2 Magister Manajemen Universitas Krisnadwipayana lulus tahun 2008;
- Bahwa Riwayat jabatan Ahli bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut
 - a. Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Kantor Pelayanan Tanjung Priok II (tanggal 02 Desember 2005 s.d. 17 Juni 2007);
 - b. Kepala Seksi Operasional Komputer dan Distribusi Dokumen KPPBC Bandar Lampung (tanggal 16 Agustus 2007 s.d. 30 Desember 2008);
 - c. Kepala Seksi Tempat Tahanan Subdit Penyidikan Direktorat Peindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC (tanggal 31 Desember 2008 s.d. 13 Nopember 2011);
 - d. Kepala Seksi Intelijen II Subdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC (tanggal 14 Nopember 2011 s.d. 18 Desember 2012);
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VIII KPPBC TMP A Bekasi (tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 28 September 2015);
 - f. Kepala Seksi Bantuan Hukum Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pusat DJBC (tanggal 29 September 2015);
 - g. Sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tembilahan;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
 - a. Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
 - b. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya untuk diekspor.

Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.
 - d. Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.
 - e. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat, yang selanjutnya disingkat PDKB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan Kawasan Berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang statusnya sebagai badan hukum yang berbeda.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
- (1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat, pihak yang akan menjadi Pengusaha Kawasan Berikat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan setelah fisik bangunan berdiri untuk produksi, gudang, ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan
 - a. Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat
 - b. Bukti-bukti bahwa lokasi yang akan dijadikan Kawasan Berikat terletak di kawasan industri atau kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rencana atur ruang wilayah
 - c. Surat izin tempat usaha, surat izin usaha industri, dokumen lingkungan hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan



- d. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
- (4) Pihak yang akan menjadi Pengusaha Kawasan Berikat harus sudah mendapatkan Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau sedang dalam proses pengurusan untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan disertai:
- Berita acara pemeriksaan; dan
 - Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean.
- (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan disertai:
- Berita Acara pemeriksaan; dan
 - Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor: 10 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:
- "Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan undang-undang ini"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dokumen pelengkap pabean berdasarkan pasal 1 ayat (16) Peraturan Direktur Jenderal Nomor: 42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 yaitu :

“Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya Invoice, Packing List, Bill Of Lading/Airway Bill, dokumen pemenuhan Persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan”.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-22/BC/2009 tanggal 08 Mei 2009 Pasal 11 ayat (1)

“Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d ditetapkan dengan kode BC 2.3”

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-20/BC/2008 tanggal 17 Oktober 2008 Pasal 1 ayat (2)

“BC 2.3. dalam bentuk data elektronik yang selanjutnya disebut dengan BC 2.3 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dalam bentuk data elektronik”.

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 butir 13 Peraturan Direktur Jenderal Nomor: 42/BC/2008 31 Desember 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009

“Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis”.

- Bahwa data elektronik tersebut dapat terkirim dengan cara Pertukaran Data Elektronik (PDE) yang berdasarkan pasal 1 butir 14 Peraturan Direktur Jenderal Nomor: 42/BC/2008 31 Desember 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009.

“Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara

Halaman 62 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati”;

- Bahwa mekanisme Pertukaran data Elektronik (PDE) antara Pengusaha Kawasan Berikat dengan kantor Pabean dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Kantor Pabean yang mengawasi perusahaan Kawasan Berikat tersebut berada. Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal nomor P-20/BC/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
“Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan”
- Bahwa aturan dan mekanisme pemasukan barang impor ke Kawasan Berikat adalah:
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat:
 - o Pasal 23 : Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dari:
 - a. Luar daerah pabean;
 - b. Kawasan Berikat lainnya;
 - c. Gudang Berikat;
 - d. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB);
 - e. Tempat Lelang Berikat (TLB);
 - f. Kawasan Bebas yang dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas; dan/atau;
 - g. Tempat lain dalam daerah pabean
 - o Pasal 24 ;
 - (1) Barang impor dari luar daerah pabean dapat dimasukkan ke Kawasan Berikat setelah diberikan persetujuan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan sementara atau pelabuhan pembongkaran oleh pejabat bea dan cukai atau sistem komputer pelayanan Kantor Pabean yang melakukan pengawasan terhadap kawasan berikat;
 - (2) Sebelum diberikan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan pengawasan terhadap Kawasan Berikat dapat



melakukan penelitian dokumen secara selektif berdasarkan manajemen resiko;

(3) Pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang sebelum atau setelah diberikan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud ayat (1), secara selektif berdasarkan manajemen resiko.

(4) Dalam hal berdasarkan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian secara mendalam

- Bahwa Aturan dan mekanisme pengajuan Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal nomor P-20/BC/2008, dapat disampaikan sebagai berikut

1. Pengusaha TPB mengisi BC 2.3 dengan menggunakan modul aplikasi komputer BC 2.3 diantaranya dengan mencantumkan
 - Nomor dan tanggal BC 1.1 dan nomor posnya;
 - Uraian barang secara jelas, sekurang-kurangnya meliputi jenis, merk, ukuran, tipe dan/atau spesifikasi lain dan kode barang sehingga dapat ditetapkan klasifikasi barang tersebut dalam 10 (sepuluh) digit sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia;
 - Nomor dan tanggal *Airway Bill (AWB)* atau *Bill of Lading (B/L)*;
 - Nomor dan tanggal *invoice*, *packing list* dan dokumen pendukung lainnya untuk barang impor.
2. Pengusaha TPB mengirim data BC 2.3 (*customs declarations/cusdec*) ke server SKP BC 2.3 melalui jaringan PDE;
3. Sistem Komputer Pelayanan (SKP) BC 2.3 menerima data BC 2.3 dengan memberikan respon penerimaan dan melakukan penelitian data BC 2.3 yang dikirim oleh Pengusaha TPB;
4. Jika membutuhkan izin instansi terkait, maka data BC 2.3 diteruskan ke Pejabat bea dan cukai di Analyzing Point untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pemenuhan syarat/izin dari instansi terkait;
5. Jika data sudah lengkap dan benar, SKP BC 2.3 menerbitkan nomor daftar dan SPPB-TPB;
6. SKP di Kantor Pembongkaran menerima data BC 2.3, SPPB-TPB dari server SKP;



7. Pengusaha TPB mengirimkan lembar pertama SPPB-TPB pejabat Bea Cukai yang mengelola manifest;
8. Pejabat Bea Cukai yang mengelola manifest melakukan pencocokan data lalu melakukan penutupan pos BC 1.1 pada SKP;
9. Pengusaha TPB menerima SPPB-TPB yang telah diberi catatan penutupan pos BC 1.1 lalu menyerahkannya ke pejabat bea dan cukai yang mengawasi pengeluaran;
10. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pengeluaran barang mencocokkan data dokumen dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan atau petikemas yang bersangkutan dan melakukan penyegelan dan mencatat identitas sarana pengangkut, nomor, dan jenis segel pada SPPB-TPB;
11. Pengusaha TPB menerima SPPB-TPB untuk melindungi pengeluaran barang dari kawasan pabean;

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal nomor P-20/BC/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikut

(1) *Pengeluaran barang impor dari kawasan Pabean untuk ditimbun di TPB wajib diberitahukan oleh Pengusaha TPB dengan menggunakan BC 2.3;*

(2) *Pengusaha TPB wajib mengisi BC 2.3 dengan lengkap dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diisikan dalam BC 2.3*

Bahwa kepada AHLI ditunjukkan 16 (enam belas) dokumen BC 2.3 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, bahwa dokumen tersebut importirnya (penerima barang di dalam negeri) adalah PT. Glory Industrial Semarang bahwa atas dokumen tersebut telah diterima oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP) KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dan sah menjadi dokumen Kepabeanan sejak mendapatkan respon nomor pendaftaran Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean.

Bahwa barang yang dimuat dalam kontainer sesuai dokumen BC 2.3 diatas belum dipenuhi kewajiban pabeannya karena mendapatkan penangguhan Bea Masuk,

Bahwa apabila dilihat jenis barang dalam dokumen bahwa barang tersebut bukan barang order perusahaan Kawasan Berikat (KB) PT. Glory Industrial



Semarang di Bawen melainkan disalahgunakan untuk dijual langsung ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan modus pemasukan menggunakan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor

- Bahwa menurut Ahli telah terjadi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat yang mengakibatkan kerugian negara karena barang yang seharusnya masuk ke perusahaan Kawasan Berikat untuk diolah guna memproduksi suatu barang untuk tujuan ekspor atau tujuan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean tetapi justru tidak terlaksana sesuai ketentuan fasilitas Kawasan Berikat.
- Bahwa Penangguhan atas Bea Masuk serta Pajak dalam rangka impor yang tercantum di dalam dokumen BC 2.3 merupakan penangguhan yang nantinya harus di bayar kepada negara apabila telah diolah dan menghasilkan barang produksi yang dikeluarkan ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean (TLDDP) atau dalam hal diekspor maka penangguhan tersebut merupakan fasilitas kepada sektor industri dalam negeri untuk meningkatkan ekspor yang pada akhirnya menambah devisa ekspor bagi negara.

Berdasarkan fakta yang ada bahwa atas 13 (tiga belas) dokumen BC 2.3 yang sudah dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Pabean (sudah ada SPPB) sehingga yang timbul adalah kerugian negara, dengan perhitungan Rp. 4.153.522.000 dan Sedangkan untuk 3 (tiga) BC 2.3 yang diajukan pembatalan belum dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Pabean (belum ada SPPB) sehingga yang timbul adalah potensi kerugian Negara sebesar Rp. 543,078,000, sehingga total sebesar Rp. 4.696.600.000,

- Menurut Ahli Perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa Heri Hero Setiyawan merupakan tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Glory Industrial Semarang sejak tahun 2004 dibagian EXIM (Export Import);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkerja dengan gaji sebesar Rp 5 juta rupiah yang ditransfer ke rekening terdakwa melalui bank BNI;
- Bahwa Terdakwa yang berhak menandatangani dokumen Export Import yang dilakukan oleh PT. Industrial karena sebagai Kuasa Direksi;
- Bahwa terdakwa mengenali dokumen BC 2.3 nomor 070593 tanggal 16 Desember 2013, BC 2.3 nomor 048366 tanggal 20 Agustus 2014, BC 2.3 nomor 052985 tanggal 11 September 2014, BC 2.3 nomor 055331 tanggal 22 September 2014, BC 2.3 nomor 069537 tanggal 17 November 2014, BC 2.3 nomor 075844 tanggal 11 Desember 2014, dan BC 2.3 nomor 040690 tanggal 25 Juni 2015 yang dikirim pihak PT. Glory Industrial Semarang oleh Saudari Qofifah dan terdakwa yang mendatangi dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Laporan Kejadian Nomor : LK-01/WBC.09/BD.04/PPNS/2016, tanggal 02 Maret 2016 Nomor : LK-01/WBC.09/BD.04/PPNS/2016, tanggal 02 Maret 2016, dan menyatakan 3 (tiga) dokumen BC 2.3 nomor 045584, 045585, 045586, tanggal 03 Desember 2015, belum ada konfirmasi dari orang yang bernama saudara. Bambang Juwarto, seharusnya dengan shiper yang sama itu pesanan saudara Bambang Juwarto dan saudara Gatot Suharso;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan uang fee untuk 13 (tiga belas) shipment atas nama PT. Glory Industrial Semarang, bahwa semua uang dan pembiayaan yang mengeluarkan Sdr. GATOT SUHARSO dan Sdr. BAMBANG JUWARTO. Justru saya yang menerima uang pembiayaan sebagai jasa pemakaian nama consignee PT. Glory Industrial Semarang dalam shipment importasi pesanan saudara BAMBANG JUWARTO dan saudara GATOT SUHARSO;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Bambang Juwarto sebagai Komisaris PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menerima fee dari saudara BAMBANG JUWARTO dan saudara GATOT SUHARSO dalam pengiriman dan pengurusan dokumen EXIM;
- Bahwa Terdakwa sudah 13 (tiga belas) kali mengerjakan shipment barang import pesanan saudara BAMBANG JUWARTO dengan menggunakan nama PT. Glory Industrial Semarang tersebut, dan mengajukan pembatalan pengajuan dokumen BC 2.3;
- Bahwa terdakwa sudah ingin berhenti mengerjakan shipmen barang import pesanan saudara Bambang Djuwarto dengan menggunakan nama

Halaman 67 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consignee PT. Glory Industrial Semarang tersebut, namun yang bersangkutan asal mendatangkan barang import saja tanpa konfirmasi ke Terdakwa dan tiba-tiba saja shipment barang dengan 3 (tiga) nomor B/L tersebut sudah bongkar di pelabuhan tanjung emas, oleh karena Terdakwa ajukan pembatalan;

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. BAMBANG DJUWARTO adalah pensiunan pegawai Bea dan Cukai dan dalam pengurusan shipment importasi dengan consignee a.n, PT. Glory Industrial Semarang Sdr. BAMBANG DJUWARTO yang pertama kali meminta pengerjaan terhadap shipment tersebut dan selanjutnya Terdakwa selalu berhubungan dengan Sdr. GATOT SUHARSO;
- Bahwa dalam pengurusan dokumen, terdakwa menerima fee dari Sdr. BAMBANG DJUWARTO berapa dalam pengiriman barang dan pengurusan dokumennya tersebut sebesar antara Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. Glory Industri dan berapa gaji saudara menjabat sebagai Kabag EXIM (Export Import) dengan gaji dibayarkan secara payroll dan gaji saya sebesar Rp. 5.423.005,- dan dibayar melalui rekening Bnak BNI atas nama Terdakwa
- Bahwa Pada bulan februari 2013 istri Terdakwa yang bernama KRISTIANINGSIH dalam proses pembelian mobil Toyota Fortuner mendapatkan pembiayaandari dari lembaga pembiayaan PT. MITSUI Leasing Capital Indonesia cabang Semarang dan disurvei layak mendapat pembiayaan mobil Toyota Fortuner seharga Rp. 416.500.000,- warna putih dengan diterbitkan Perjajian Pembiayaan Konsumen No.211310207 tanggal 08 Maret 2013 dan surat persetujuan pasangan Sdri. KRISTIANINGSIH yaitu Terdakwa Heri Hero Setiyawan, sedangkan PT. MITSUI Leasing Capital Indonesia cabang Semarang mengeluarkan pembiayaan mobil Toyota Fortuner warna putih sebesar Rp. 254.376.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pembiayaan pembelian mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi H-7654-QG sesuai perjajian pembiayaan Konsumen No.211310207 tanggal 08 Maret 2013 Diangsur 48 (empat puluh delapan) kali dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 68 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembiayaan mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi H-7645-QG sesuai Perjajian Pembiayaan Konsumen No.211310207 tanggal 08 Maret 2013 sudah dibayar pada angsuran ke-38 (tiga puluh delapan);
- Bahwa terdakwa melakukan Pelunasan Terdakwa dengan cara membayar tunai sebesar Rp. 68.200.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus rupiah)
- Bahwa pada saat Pelunasan Terdakwa sudah dalam tahanan dipaksakan untuk melunasi angsuran dan dipaksa untuk balik nama mobil Fortuner yang semula atas nama istrinya diatas namakan dirinya;
- Bahwa pada awalnya mobil Fortuner akan digunakan untuk keperluan istri dan antar jemput anak terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa berprofesi sebagai dokter dan bersama istrinya bertempat tinggal masih numpang di rumah mertua
- Bahwa Terdakwa menggunakan jasa pengiriman barang dan pengurusan dokumen melalui Sdr. BAMBANG DJUWARTO apabila lalu lintas perdagangan ramai;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. BAMBANG DJUWARTO sebagai pensiunan pegawai Bea dan Cukai dan dalam pengurusan shipment importasi dengan consignee a.n, PT. Glory Industrial Semarang, Sdr. BAMBANG DJUWARTO yang pertama kali meminta pengerjaan terhadap shipment tersebut dan selanjutnya Terdakwa selalu berhubungan dengan Sdr. GATOT SUHARSO;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil BPKB atas mobil Toyota Fortuner dengan nomor H-7645-QG sesuai perjanjian pembiayaan Konsumen No.211310207 tanggal 08 Maret 2013
- Bahwa selain gaji dari PT. Glory Industrial sebagai Kepala bagian EXIM, Terdakwa memiliki penghasilan lain dari usaha dibidang Tracking (angkutan truck);
- Bahwa Terdakwa menyatakan dokumen BC tersebut adalah benar milik PT Glory Industrial Semarang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana barang yang ada didalam BC tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 69 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 003059 tanggal 15 Januari 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLIUI12311283858 tanggal 04 Januari 2015;
 - 4 (empat) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL14MJ008 tanggal 31 Desember 2014;
 - 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 003026 tanggal 15 Januari 2015.
2. 4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 011832 tanggal 18 Februari 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231301560 tanggal 04 Februari 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL14LS008 tanggal 23 Januari 2015;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 011719 tanggal 18 Februari 2015.
3. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 028426 tanggal 04 Mei 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 2 (dua) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231341970 tanggal 20 April 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15LS001 tanggal 15 April 2015;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 028114 tanggal 04 Mei 2015
4. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 036106 tanggal 04 Juni 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231367682 tanggal 24 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15MJ006 tanggal 19 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 05 Juni 2015 atas Kontainer nomor SEGU1721633/20”;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 035685 tanggal 04 Juni 2015
5. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 004763 tanggal 28 Juli 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :

Halaman 70 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231395282 tanggal 19 Juli 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15MJ007 tanggal 07 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 24 Juli 2015 atas Kontainer nomor BMOU2213178/20"
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 004701 tanggal 28 Juli 2015.
6. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 008144 tanggal 12 Agustus 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5SHIL4000643 tanggal 01 Agustus 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150027 tanggal 28 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 11 Agustus 2015 atas Kontainer nomor TCNU5239462/40";
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 008026 tanggal 12 Agustus 2015.
7. 4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 016430 tanggal 16 September 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5SHIL7000363 tanggal 01 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15MJ008 tanggal 06 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 29 September 2015 atas Kontainer nomor SEGU4260772/40"
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 016174 tanggal 16 September 2015.
8. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 018752 tanggal 25 September 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1232063284 tanggal 01 Agustus 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150037 tanggal 09 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 29 September 2015 atas Kontainer nomor MAGU5676501/40"

Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 018463 tanggal 25 September 2015.
- 9. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 016431 tanggal 16 September 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5HIL460002 tanggal 06 September 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150036 tanggal 02 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 29 September 2015 atas Kontainer nomor SNBU82112601/40”;
 - 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 0161715 tanggal 16 September 2015.
- 10.4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 042838 tanggal 27 November 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5HIL5409775 tanggal 14 November 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150046 tanggal 27 November 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 24 November atas Kontainer nomor SNBU8130870/40”
 - 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 041283 tanggal 27 November 2015.
- 11.8 (delapan) lembar dokumen BC 2.3 nomor 020178 tanggal 01 Oktober 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1232063508 tanggal 20 September 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150039 tanggal 17 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 05 Oktober 2015 atas Kontainer nomor BMOU5721819/40”;
 - 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 019873 tanggal 01 Oktober 2015.
- 12.4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 037560 tanggal 23 November 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor COAU7051098820 tanggal 14 November 2015;

Halaman 72 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat PT. Global Putra Indonesia Maritime nomor :057/ GLOBAL PUTRA INDONESIA MARITIME hal B/L Second Ex CSC LIMA 0100S tanggal 23 November 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 959 tanggal 05 November 2015;
- 1 (satu) lembar Delivery Order nomor 0155659 tanggal 23 November 2015 atas Kontainer nomor FSCU8452325/40”;
- 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 036577 tanggal 23 November 2015.

13.1 (satu) berkas Surat PT. Glory Industrial Semarang nomor : 0020/GIS 2.3/VI/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pembatalan BC 2.3, yang terdiri dari :

- 6 (enam) lembar BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember 2015
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 15RY963 tanggal 06 November 2015;
- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor YMLU1232064751 tanggal 16 November 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 043838 tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor Perihal Permohonan Peminjaman; Container tanggal 02 Desember 2015.

14.1 (satu) berkas Surat PT. Glory Industrial Semarang nomor : 0021/GIS 2.3/VI/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pembatalan BC 2.3, yang terdiri dari :

- 10 (sepuluh) lembar BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150049 tanggal 12 November 2015;
- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor SNL5NBILA451464 tanggal 16 November 2015;
- 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 043840 tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat nomor 101/EXM/GIS/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 Hal Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2015;

Halaman 73 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor Perihal Permohonan Peminjaman Container tanggal 02 Desember 2015.

15.1 (satu) berkas Surat PT. Glory Industrial Semarang nomor : 0021/GIS 2.3/VI/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pembatalan BC 2.3, yang terdiri dari :

- 10 (sepuluh) lembar BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 962 tanggal 05 November 2015;
- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor COAU7051480280 tanggal 14 November 2015;
- 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 043839 tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat nomor 102/EXM/GIS/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 Hal Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor Perihal Permohonan Peminjaman Container tanggal 02 Desember 2015.

16.1 (satu) unit handphone, dengan perincian sebagai berikut:

Jenis/Merk Hand Phone	IMEI	NO TELP
SAMSUNG DUOS Model number GT-I9152	3576380505681 42	081325011333

17. Kontainer nomor FCIU9674539/40' ex BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember, beserta muatan didalamnya berupa:

- Kain yang dikemas dalam bentuk roll pada label bertuliskan "AE-KH-SR" sebanyak 896 roll atau sejumlah 65.909 yard.

18. Kontainer nomor CAIU8874241/40' ex BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember, beserta muatan didalamnya berupa:

- Kain yang dikemas dalam bentuk roll pada label bertuliskan :
 - "sable" sebanyak 335 roll atau sejumlah 39.765,3 meter;
 - "flocking sindora" sebanyak 175 roll atau sejumlah 7.883,6 meter;
 - "black out" sebanyak 444 roll atau sejumlah 48.207,9 meter;
 - "anoli" sebanyak 173 roll atau sejumlah 9.651,8 meter.

19. Kontainer nomor SNBU8176443/40' ex BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember, beserta muatan didalamnya berupa:

- Kain yang dikemas dalam bentuk roll pada label bertuliskan :
 - "taslan black" sebanyak 118 roll atau sejumlah 20.663 yard;
 - "taslan gray" sebanyak 118 roll atau sejumlah 21.157 yard;
 - "poly tricot brushed" sebanyak 177 roll atau sejumlah 15.528 yard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “polyester Spandex Print” sebanyak 596 roll atau sejumlah 50.801,44 meter.

20.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor 070593 tanggal 16 Desember 2013 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

21.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor 048366 tanggal 20 Agustus 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

22.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor 052985 tanggal 11 September 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

23.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor 055331 tanggal 22 September 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

24.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor , 069537 tanggal 17 November 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

25.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor 075844 tanggal 11 Desember 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

26.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor 040690 tanggal 25 Juni 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang.

27.1 (satu) unit mobil beserta kunci, dengan perincian sebagai berikut:

Merek/Type	Toyota Fortuner / VNT
Mobil	2.5 G.ATD
Model	Jeep
Isi Slinder	2499 cc
Nomor Polisi	H 7645 QG
Nomor	MHFZR69G8D3058799
Chasis	
Nomor	2KDU215824
Engine	
Tahun	2013
Warna	Putih

28.1 (satu) buku BPKB atas nama HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO nomor 06627033;

29.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan, atas nama HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO;

30.1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor LAF/0167/ZR69/2013;

Menimbang, bahwa setelah proses pembacaan tuntutan dan pembelaan (pledoi), Majelis Hakim menemukan adanya fakta baru yang diajukan oleh

Halaman 75 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa dan dibenarkan oleh Penuntut Umum tentang pembayaran sejumlah uang dari PT Glory Industrial Semarang ke Kantor Bea Cukai, Dan dalam Tuntutan berkaitan Kontainer yang dikembalikan kepada PT Sinar Karunia Mulia Transportindo, tetapi dalam Berita Acara Penyitaan Barang tersebut disita dari petugas bea cukai;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta baru dan untuk mencari kebenaran materiil, berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim membuka sekali lagi proses pembuktian yaitu memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan kembali saksi dari Pihak PT Glory Industrial Semarang, Kantor Bea Cukai dan dari PT Sinar Karunia Mulia Transportindo, dan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum hadir dan memberikan keterangan, antara lain sebagai berikut :

1. **FREDY BRAM PRASETYO BIN HARTADI (Aim)**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Karyawan di Spv. Accounting PT. Glory Industrial Semarang di bagian Supervisor Accounting yang sebelumnya pernah memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan PT. Glory Industrial Semarang telah membayar denda sebesar Rp. 8.001.412.000.00 (delapan milyar satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) di bulan September 2016
 - Bahwa pembayaran tersebut adalah menindaklanjuti Laporan hasil audit Reguler dari bea cukai
 - Bahwa dari hasil uadit reguler tersebut pada PT. Glory Industrial Semarang ditemukan kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka Import sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang total harus dibayar Rp. 8.001.412.000.00 (delapan milyar satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa Kantor Bea Cukai melakukan Audit reguler di Pt Glory Industrial Semarang dan pada saat mengaudit tersebut ditemukan penyimpangan sehingga dilakukan Audit investigasi;
 - Bahwa Hasil Audit Investigasi dilanjutkan ketahap penyidikan, sedangkan Audit reguler ditindak lanjuti ditemukan adanya temuan kurang pembayaran sejumlah kurang lebih 8 Milyar;
 - Bahwa hasil ausit Investigasi yang didalamnya mengindikasikan adanya tindak pidana yang merugikan negara sekitar 7 Milyar, bukan dari bagian dari Audit Reguler, sehingga pembayaran hasil temuan Audit Reguler

Halaman 76 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



tidak ada kaitanya dengan temuan dalam kerugian negara akibat audit investigasi;

- Bahwa hasil Audit Investigasi dari Kantor Bea Cukai menunjukkan atas barang Import yang masuk lewat PT. Glory Industri Semarang (dikawasan berikat) Negara mengalami kerugian 7 (tujuh) milyar lebih ;
- Bahwa PT. Glory Industrial Semarang tidak pernah melakukan pembayaran atas tagihan barang yang berada di Kepabean karena barang tersebut bukan milik Pt. Glory Industrial Semarang;
- Bahwa PT. Glory Industri Semarang tidak tahu akan barang di Kepabean di kawasan berikat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. **USMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri sipil/ PNS pada Pegawai Bea Cukai sebagai kepala Auditor;
- Bahwa Saksi menyatakan Ada 2 (dua) Audit yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai yaitu berupa Audit Reguler (Audit yang dilakukan oleh Auditor Pegawai Bea Cukai secara rutin) dan Audit Investigasi (Audit yang dilakukan oleh Auditor Pegawai Bea Cukai karena dianggap ada kejanggalan atau Audit atas permintaan penegak hukum/ penyidik);
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Auditor melakukan Audit terhadap PT. Glory Industri Semarang sedangkan jenisnya Auditnya berupa Audit Reluger dan Audit Investigasi;
- Bahwa saksi menyerahkan dipersidangan Laporan hasil audit Investigasi dari bea cukai dari PT. Glory Industri Semarang berupa Potensi kerugian negara atas 20 (dua puluh) Importasi BC 23 Import dengan menggunakan fasilitas kawasan Berikat PT. Glory Industri Semarang sebesar Rp. 7.706.540.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Audit Investigasi bulan Mei 2016;
- Bahwa Audit Investigasi terhadap PT. Glory Industri Semarang untuk kepentingan Penyidikan karena dianggap ada penyimpangan terhadap barang Import di kawasan berikat ;
- Bahwa Tim Auditor melakukan Investigasi terhadap PT. Glory Industri Semarang menemukan adanya potensi kerugian negara atas 20 (dua puluh) importasi BC.23 Impor dengan menggunakan fasilitas Kawasan Berikat PT. Glory Industrial Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat dengan dokumen Importasi BC.23 negara mengalami kerugian sebesar Rp. 7.706.540.000; (tujuh milyar tujuh ratus enam juta lima ratus empatpuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Bea masuk Rp. 2.283.419.000,-
 - PPN Rp. 2.511.761.000,-
 - PPh Rp. 627.941.000,-
 - Denda Rp. 2.283.419.000,-
 - Total Rp. 7.706.540.000,-
- Bahwa Kerugian negara tersebut sampai dengan sekarang belum dibayar oleh PT. Glory Industrial Semarang;
- Bahwa yang dilakukan oleh Tim Auditor dari Kantor Bea Cukae adalah Audit Reguler karena bersifat periodik (rutin) dan apabila ada temuan atau ada permintaan dari Penyidik baru dibuat Tim Audit Infestigasi;
- Bahwa hasil Audit Investigasi sudah diserahkan kepada Penyidik dan sudah ditinjaklanjuti prosesnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. **HENDRO BASUKI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan Swasta PT. Sinar Kurnia Mulia (Operasional Export Import), yang sebelumnya pernah memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kontainer tempat penyimpanan barang impor yan sedang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa PT. Sinar Kurnia Mulia hanya menyediakan jasa pengangkutan saja dari customer, tidak berkaitan dengan packing;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Halaman 78 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Kumulatif yaitu sebagai berikut

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 103 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 huruf d Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

DAN

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 jo pasal 55 ayat (1) KUHP



Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 menentukan sebagai berikut :

Setiap orang yang:

- a. *Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;*
- b. *Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;*
- c. *Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau*
- d. *Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 103 tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat dari dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum yaitu melanggar Pasal 103 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan*
3. *Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Orang sebagaimana pasal 1 angka 12 yaitu yang dimaksud *orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas



perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana, dan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 telah mengatur mengenai subyek hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Heri Hero Setiyawan Bin Warno sebagai orang perseorangan atau pribadi, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa pada pemeriksaan, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;---

Menimbang, bahwa dari pengertian Setiap Orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu Terdakwa yaitu bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Heri Hero Setiyawan Bin Warno yang dihadapkan kedepan persidangan, bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona;-

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 dalam pasal 1 angka 7 telah memberikan definisi mengenai Pemberitahuan Kepabeanan. yang dimaksud dengan *Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.*

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 dan pasal 6 UU kepabeanan menentukan Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. dan Pemberitahuan pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Dan Data elektronik pemberitahuan kepabeanan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Kepabeanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sulaiman menyatakan bahwa yang dimaksud dokumen pelengkap pabean berdasarkan pasal 1 ayat (16) Peraturan Direktur Jenderal Nomor: 42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 yaitu :

“Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya Invoice, Packing List, Bill Of Lading/Airway Bill, dokumen pemenuhan Persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan”.

dan masih menurut keterangan Ahli Sulaiman Bahwa Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-20/BC/2008 tanggal 17 Oktober 2008 Pasal 1 ayat (2)

“BC 2.3. dalam bentuk data elektronik yang selanjutnya disebut dengan BC 2.3 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dalam bentuk data elektronik”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 103 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006: “Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa:

- a) dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
- b) dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan adalah Dokumen BC 2.3 nomor **070593 tanggal 16 Desember 2013, 048366 tanggal 20 Agustus 2014, 052985 tanggal 11 September 2014, 055331 tanggal 22 September 2014, 069537 tanggal 17 November 2014, 075844 tanggal 11 Desember 2014, 040690 tanggal 25 Juni 2015, 045584, 045585, 045586 tanggal 03 Desember 2015; 042838 tanggal 27 November 2015; 037560 tanggal 23 November 2015; 020178 tanggal 01 Oktober 2015; 018752 tanggal 25 September 2015; 016430, 016431 tanggal 16 September 2015; 008144 tanggal 12 Agustus 2015; 004763 tanggal 28 Juli 2015; 036106 tanggal 04 Juni 2015; 034156 tanggal 27 Mei 2015;**

Halaman 82 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



028426 tanggal 04 Mei 2015; 011832 tanggal 18 Februari 2015; 003059 tanggal 15 Januari 2015 yang diinput melalui PT Glory Industrial Semarang;

Menimbang, bahwa Document BC 2.3 sebagaimana keterangan Ahli Sulaiman Bahwa Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-20/BC/2008 tanggal 17 Oktober 2008 Pasal 1 ayat (2) BC 2.3 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dalam bentuk data elektronik". Dengan demikian Dokumen BC 2.3 adalah Pemberitahuan Pabeanaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah Dokumen BC 2.3 yang diinput oleh PT Glory Industrial Semarang tersebut Palsu atau dipalsukan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan sebuah fakta hukum sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan Ahli Bayu Pramudya Ratnanto Bin Mujono yang bekerja di PT EDI Indonesia sebagai penyelenggara jasa PDE Kepabeanan di Indonesia menyatakan status dokumen kepabeanan BC 2.3 tersebut *disubmit/sending ke Bea dan Cukai, ada yang dicatat oleh Saksi Qofifah dan Saksi Andriyana* milik PT. Glory Industrial Semarang Bawen. Keterangan Ahli Bayu Pramudya Ratnanto Bin Mujono sejalan dengan oleh Keterangan *Saksi Qofifah Atau Saksi Andriyana yang menyatakan bahwa Saksi Qofifah Atau Saksi Andriyana adalah orang yang menginput atau mensubmit* dokumen kepabeanan BC 2.3 atas nama PT Glory Industrial Semarang;
2. Menurut keterangan *Saksi Qofifah Atau Saksi Andriyana* alur/urutan pengajuan dokumen BC 2.3 di PT Glory Industrial Semarang adalah Diawali PT Glory Industrial Semarang melalui *Saksi Qofifah Atau Saksi Andriyana* menerima dokumen B/L, Invoice, Packing List melalui email dari MAKALOT di Taipei dengan alamat sys.alert@makalot.com.tw; selanjutnya kemudian *Saksi Qofifah Atau Saksi Andriyana* print-out dan melakukan cross cek ke forwarder. Forwarder mengirim dokumen berupa NOA (*notice on arrival*) dan B/L dan kemudian *Saksi Qofifah Atau Saksi Andriyana* cetak untuk double cek dengan dokumen yang dikirim oleh MAKALOT; *Saksi Qofifah Atau Saksi Andriyana* meminta dokumen BC 1.1 / inward manifest kepada Forwarder setelah kapal tiba dan Setelah menerima dokumen BC. 1.1 / inward manifest, kemudian melakukan submit/sending dokumen BC 2.3 ke Bea dan Cukai;



Respon dari Bea dan Cukai yang sudah diterima, *Saksi Qofifah Atau Saksi Andriyana* mencetak dokumen BC 2.3, dan atas dokumen BC 2.3 tersebut kemudian *Saksi Qofifah Atau Saksi Andriyana* ajukan kepada Terdakwa Heri Hero Setiyawan selaku Chief Exim untuk ditandatangani;

Dokumen BC 2.3 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa HERI Hero Setiyawan kemudian dikembalikan ke saksi qofifah atau saksi andriyana kemudian *Saksi Qofifah Atau Saksi Andriyana* kirim ke PT. Jatidiri selaku ekspedisi untuk proses dokumen BC 2.3 di pelabuhan (laut/udara);

Proses dokumen BC 2.3 selesai, barang dikirim ke PT. Glory Industrial Semarang I beserta dokumen BC 2.3-nya dan setelah barang tersebut tiba di gudang PT. Glory Industrial Semarang I, petugas Gudang melakukan pemeriksaan kesesuaian antara dokumen dengan barang, setelah dinyatakan sesuai lembar ke-1 dari dokumen BC 2.3 dipegang oleh petugas gudang dan sisanya diserahkan ke bagian Exim, Dokumen BC 2.3 di fiat di Bea dan Cukai untuk penutupan proses impor;

Bahwa Print-Out BC 2.3 setelah ditandatangani oleh Terdakwa Heri Hero Setiyawan akan dikembalikan kepada Saksi Qofifah atau Saksi Andriyana;

3. Bahwa dalam pembuatan dokumen BC 2.3 dalam perkara in casu, dibuat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ada di dalam PT Glory Industrial Semarang. Menurut keterangan saksi Siti Qofifah atau saksi Andriyana dalam menginput atau mensubmit dokumen BC 2.3 di lakukan atas perintah dari terdakwa Heri Hero Setiyawan tanpa adanya penerimaan dokumen B/L, Invoice, Packing List melalui email dari MAKALOT di Taipei dengan alamat sys.alert@makalot.com.tw;

Bahwa Dokumen BC 2.3 yang sudah di *Print out* dan sudah ditandatangani oleh Terdakwa Heri Hero Setiyawan selaku Kabag Exim di PT Glory Industrial Semarang tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Qofifah atau Saksi Andriyana;

Bahwa dipersidangan juga diketemukan adanya Stempel yang berbeda dengan yang diketemukan dalam berkas dokumen BC 2.3 yang diajukan ke persidangan.

4. Bahwa Saksi Darwie Alias Darwin Bin Tjun yang merupakan Manager PPIC (Production Planning Internal Control) di PT. Glory Industrial Semarang tidak mengenali shipper yaitu : SHAOXING SKYLINE IMPORT&EXPORT sebagaimana yang tercantum pada dokumen BC2.3 tersebut., karena nama shipper tersebut bukan merupakan shipper yang biasa mengirim barang impor dari PT. Glory Industrial Semarang untuk



pengerjaan order dari makalot; dan berdasarkan keterangan saksi Redy Bramprasetyo Bin Hartadi (Alm) yang merupakan accounting pada PT. Glory Indah Semarang, tidak ada tagihan atas pengangkutan barang impor sebagaimana dalam dokumen BC 2.3. Bahwa Pihak PT Glory Industrial Semarang menyatakan dokumen BC 2.3 tersebut bukan milik dari PT Glory Industrial Semarang;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendro Basuki yang berkerja bekerja di PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo sebagai opsional ekspor dan impor menyatakan memberikan jasa kepada PT. Glory Industrial Semarang dalam hal proses pengeluaran/pengangkutan barang impor dengan 13 dokumen BC 2.3 *in casu* atas 13 (tiga belas) B/L dengan (nomor 1, YMLUI231283858; 2.YMLUI231301560W; 3. YMLUI231341970W; 4.YMLUI231365270; 5.YMLUI231367682W; 6.YMLUI231395282W; 7.YMLUI232063284; 8.YMLUI232063508; 9.SNL5NBILA4509775; 10.SNL5SHIL4600002; 11.SNL5SHIL4000643 ; 12.SNL5SHIL7000363; dan 13.COAU7051098820) dari pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan semua dokumen dari terdakwa Heri Hero Setiyawan atas sepengetahuan dan perintah Saudara Bambang Juwanto selaku atasan Saksi Hendro Basuki; dan berdasarkan keterangan saksi Heny Kusumaningtyas Dyah Purbowati Binti Purbo Tjaroko yang merupakan General Manager di PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo yang menyatakan 13 dokumen BC 2.3 milik PT. Glory Industrial Semarang, berada di PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo, yang dibawa oleh Terdakwa Heri Hero Setiyawan dan saksi Fajar Khomis Hidayati Siyami Binti Saman yang bertanggung jawab Membuat dokumen Debit Note/tagihan/invoice di PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo menyatakan Debit Note (tagihan pembayaran) dari PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo kepada PT. Glory Industrial Semarang selalu dibayar secara tunai oleh Sdr. GATOT kepada Saksi Fajar Khomis Hidayati Siyami Binti Saman;
6. Bahwa saksi Usman Ketua Auditor pada saat melakukan Audit reguler pada PT Glory Indutrial Semarang menemukan adanya penyalahgunaan 20 dokumen BC 2.3, dimana PT. Glory Industrial Semarang tidak mengaku sebagai pemilik Dokumen tersebut, selanjutnya ditinjaklanjuti ketahap proses penyidikan dan sekarang sebagai perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Dokumen BC 2.3 nomor 070593 tanggal 16 Desember 2013, 048366 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2014, 052985 tanggal 11 September 2014, 055331 tanggal 22 September 2014, 069537 tanggal 17 November 2014, 075844 tanggal 11 Desember 2014, 040690 tanggal 25 Juni 2015, 045584, 045585, 045586 tanggal 03 Desember 2015; 042838 tanggal 27 November 2015; 037560 tanggal 23 November 2015; 020178 tanggal 01 Oktober 2015; 018752 tanggal 25 September 2015; 016430, 016431 tanggal 16 September 2015; 008144 tanggal 12 Agustus 2015; 004763 tanggal 28 Juli 2015; 036106 tanggal 04 Juni 2015; 034156 tanggal 27 Mei 2015; 028426 tanggal 04 Mei 2015; 011832 tanggal 18 Februari 2015; 003059 tanggal 15 Januari 2015 dibuat oleh orang yang berhak yaitu oleh PT Glory Industrial Semarang yang di *input* atau di *Submit* oleh Saksi Siti Qofifah dan Saksi Andriyana yang merupakan Karyawan PT Glory Industrial Semarang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk itu;

Menimbang, bahwa data yang ada didalam Dokumen BC 2.3 tersebut adalah tidak benar, yaitu sebagai berikut :

1. PT Glory Industrial Semarang tidak mengakui dokumen-dokumen BC 2.3 tersebut, karena PT Glory Industrial Semarang tidak pernah mengimpor barang tersebut, proses *Submit* data Dokumen BC 2 3 juga tidak sesuai prosedur, karena untuk men *submit* tanpa adanya penerimaan dokumen B/L, Invoice, Packing List melalui email dari MAKALOT di Taipei dengan alamat sys.alert@makalot.com.tw; hanya perintah dari Terdakwa Heri Hero Setiyawan.
2. PT. Glory Industrial Semarang tidak mengenali *shipper* yaitu : SHAOXING SKYLINE IMPORT&EXPORT sebagaimana yang tercantum pada dokumen BC2.3 tersebut, karena nama *shipper* tersebut bukan merupakan *shipper* yang biasa mengirim barang impor dari PT. Glory Industrial Semarang untuk pengerjaan order dari makalot;
3. Dokumen-Dokumen BC yang sudah di print out (cetak) dan sudah ditanda tangani oleh Terdakwa Heri Hero Setiyawan dikembalikan kepada Saksi Siti Qofifah dan Saksi Andriyana, namun terhadap dokumen BC tersebut tidak dilakukan;
4. Ada stempel yang berbeda diantara BC 2.3 tersebut

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Sulaiman barang yang dimuat dalam kontainer sesuai dokumen BC 2.3 diatas belum dipenuhi kewajiban pabeannya karena mendapatkan penangguhan Bea Masuk, serta Pajak dalam rangka impor yang tercantum di dalam dokumen BC 2.3. Penangguhan ini yang nantinya harus di bayar kepada negara apabila telah diolah dan menghasilkan barang produksi yang dikeluarkan ke Tempat Lain

Halaman 86 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Pabean (TLDDP) atau dalam hal diekspor maka penangguhan tersebut merupakan fasilitas kepada sektor industri dalam negeri untuk meningkatkan ekspor yang pada akhirnya menambah devisa ekspor bagi negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sulaiman dari 13 (tiga belas) dokumen BC 2.3 yang sudah dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Pabean (sudah ada Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)) sehingga yang timbul adalah kerugian negara, dengan perhitungan Rp. 4.153.522.000 dan Sedangkan untuk 3 (tiga) BC 2.3 yang diajukan pembatalan belum dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Pabean (belum ada SPPB) sehingga yang timbul adalah potensi kerugian Negara sebesar Rp. 543,078,000, sehingga total sebesar Rp. 4.696.600.000. berkaitan dengan SPPB sebagaimana surat yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi dari Saksi Usman menyatakan Bahwa atas penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat dengan dokumen Importasi BC.23 negara mengalami kerugian sebesar Rp. 7.706.540.000; (tujuh milyar tujuh ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bea masuk Rp. 2.283.419.000,-
- PPN Rp. 2.511.761.000,-
- PPh Rp. 627.941.000,-
- Denda Rp. 2.283.419.000,-
- Total Rp. 7.706.540.000,-

dan nilai kerugian tersebut tidak dibayar oleh PT.Glory Industrial Semarang;

Menimbang, bahwa dalam note pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa PT.Glory Industrial Semarang telah melakukan pembayaran atas kerugian Negara tersebut, dan hal tersebut dibenarkan oleh Penuntut Umum dalam tanggapan atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, namun faktanya sebagaimana keterangan saksi Fredy Bram Prasetyo Bin Hartadi (Alm) menerangkan PT. Glory Industrial Semarang telah membayar denda sebesar Rp. 8.001.412.000.00 (delapan milyar satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) di bulan September 2016, yaitu pembayaran kekurangan bea masuk, Pajak dan denda menindaklanjuti Laporan hasil audit Reguler dari bea cukai; bukan pembayaran kerugian negara atas perkara in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pledoi Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan nilai kerugian negara tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 87 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Dokumen-dokumen BC 2.3 in casu di submit atas nama PT Glory Industrial Semarang, Namun dengan sikap PT Glory Industrial Semarang yang tidak memayar nilai kerugian negara akibat keluarnya Dokumen BC 2.3 tersebut, semakin menegaskan apabila Dokumen-Dokumen tersebut bukanlah milik dari PT Glory Industrial Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpedapat Dokumen-Dokumen BC tersebut diatas adalah **Pemberitahuan Pabeanan Palsu** yang dibuat oleh orang orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan Terdakwa dengan *Pemberitahuan Pabeanan Palsu tersebut*, karena dalam persidangan dan dalam pembelaanya Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Qofifah dan saksi Andriyana, setelah disubmit sebagaimana perintah dari Terdakwa Heri Hero Setiyawan, Dokumen BC 2.3 di print out dan hasil print out dokumen tersebut diserahkan kepada terdakwa Heri Hero Setiyawan; karena Terdakwa Heri Hero Setiyawan sebagai Kepala Bagian Expor Impor pada PT. Glory Industrial Semarang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan ekspor impor mulai dari pengurusan dokumen kepabeanan sampai dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PT. Glory Industrial Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sulaiman dokumen BC 2.3 yang terdaftar PT Glory Industrial Semarang ada 13 (tiga belas) dokumen BC 2.3 yang sudah dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Pabean (sudah ada Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)) dan untuk 3 (tiga) BC 2.3 yang diajukan pembatalan belum dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Pabean (belum ada SPPB) dimana pengeluaran 13 dokumen BC tersebut menurut keterangan saksi Hendro Basuki menggunakan jasa dari PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo;

Menimbang, bahwa Saksi Hendro Basuki menerima perintah untuk mengeluarkan barang dari kepabeanan dari pimpinanya sdr Bambang Juwarto, kemudian Saksi Hendro Basuki menerima dokumen berupa SPPB, BC 2.3, Bill Of Lading, Invoice/Packing List, Surat Kuasa Pengambilan DO dan Surat Peminjaman Kontainer dari PT Glory Industrial Semarang melalui Sdr.Gatot Suharso atau Terdakwa Heri Hero Setiyawan;

Menimbang, bahwa Saksi Heny Kusumaningtyas Dyah Purbowati Binti Purbo Tjaroko menerangkan data dokumen BC 2.3 dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 042838 tanggal 27 Nopember 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL5409775 tanggal 14 Nopember 2015; Nomor Invoice : 142XD150046 dan Nomor Packing List : 142XD150046 tanggal 11 Nopember 2015;
2. 037560 tanggal 23 Nopember 2015; Nomor B/L : COAU7051098820 tanggal 10 Nopember 2015; Nomor Invoice : 959 dan Nomor Packing List : 959 tanggal 05 Nopember 2015;
3. 020178 tanggal 01 Oktober 2015; Nomor B/L : YMLU1232063508 tanggal 20 September 2015; Nomor Invoice : 142XD150039 dan Nomor Packing List : 142XD150039 tanggal 17 September 2015;
4. 018752 tanggal 25 September 2015; Nomor B/L : YMLU1232063284 tanggal 15 September 2015; Nomor Invoice : 142XD150037 dan Nomor Packing List : 142XD150037 tanggal 09 September 2015;
5. 016430 tanggal 16 September 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL7000363 tanggal 06 September 2015; Nomor Invoice : IVSL15MJ008 dan Nomor Packing List : IVSL15MJ008 tanggal 02 September 2015;
6. 016431 tanggal 16 September 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL4600002 tanggal 06 September 2015; Nomor Invoice : 142XD150036 dan Nomor Packing List : 142XD150036 tanggal 02 September 2015;
7. 008144 tanggal 12 Agustus 2015; Nomor B/L : SNL5SHIL4000643 tanggal 01 Agustus 2015; Nomor Invoice : 142XD150027 dan Nomor Packing List : 142XD150027 tanggal 28 Juli 2015;
8. 004763 tanggal 28 Juli 2015; Nomor B/L : YMLU1231395282 tanggal 19 Juli 2015; Nomor Invoice : IVSL15MJ007 dan Nomor Packing List : IVSL15MJ007 tanggal 07 Juli 2015;
9. 036106 tanggal 04 Juni 2015; Nomor B/L : YMLU1231367682 tanggal 24 Mei 2015; Nomor Invoice : IVSL15MJ006 dan Nomor Packing List : IVSL15MJ006 tanggal 19 Mei 2015;
10. 034156 tanggal 27 Mei 2015;
11. 028426 tanggal 04 Mei 2015; Nomor B/L : YMLU1231341970 tanggal 20 April 2015; Nomor Invoice : IVSL15LS001 dan Nomor Packing List : IVSL15LS001 tanggal 15 April 2015;
12. 011832 tanggal 18 Pebruari 2015; Nomor B/L : YMLU1231301560 tanggal 04 Februari 2015; Nomor Invoice : IVSL14LS008 dan Nomor Packing List : IVSL14LS008 tanggal 23 Januari 2015, dan
13. 003059 tanggal 15 Januari 2015; Nomor B/L : YMLU1231283858 tanggal 04 Januari 2015; Nomor Invoice : IVSL14MJ008 dan Nomor Packing List : IVSL14MJ008 tanggal 31 Desember 2014;

Halaman 89 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Heny Kusumaningtyas Dyah Purbowati Binti Purbo Tjaroko menyatakan dokumen-dokumen itu milik PT. Glory Industrial Semarang, berada di PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo, yang dibawa oleh Terdakwa Heri Hero Setiyawan, dan dikerjakan oleh saksi Heny Kusumaningtyas Dyah Purbowati Binti Purbo Tjaroko atas perintah dari bapak Bambang Djuwanto sebagai Komisaris PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo (SKMT);

Menimbang, bahwa dalam setiap pembayaran saksi Heny Kusumaningtyas Dyah Purbowati Binti Purbo Tjaroko menyatakan dari PT Glory Industrial Semarang dilakukan oleh Sdr Gatot Harsoyo, dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Fajar Khomis Hidayati Siyami Binti Saman yang menyatakan pembayaran atas Debit Note (tagihan pembayaran) dari PT. SKMT kepada PT. Glory Industrial Semarang selalu dibayar secara tunai oleh Sdr. Gatot Suharso kepada Saksi Fajar Khomis Hidayati Siyami yang merupakan Kasir pada PT Sinar Karunia Mulia Transportindo;

Menimbang, bahwa ada 3 BC yang belum dikeluarkan dari kawasan pebabeanan yaitu sebagai berikut :

BC 2.3	B/L	Invoice	Packing List
045584 tanggal 03 Desember 2015	YMLUI23206475 1 tanggal 16 Nopember 2015	15RY963 tanggal 06 Nopember 2015	15RYD963 tanggal 06 Nopember 2015
045585 tanggal 03 Desember 2015	YMLUI23206475 1 tanggal 16 Nopember 2015	15RY963 tanggal 06 Nopember 2015	15RY963 tanggal 06 Nopember 2015
045586 tanggal 03 Desember 2015	SNL5NBILA4514 64 tanggal 16 Nopember 2015	142XD15004 9 tanggal 12 Nopember 2015	142XD150049 tanggal 12 Nopember 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Heri Hero Setiyawan telah menyerahkan Dokumen BC.2.3 yang palsu yang merupakan Dokumen kepabeanan atau Pemberitahuan kepabeanan berserta dokumen yang lain kepada Pihak PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo (SKMT); dimana Pihak PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo (SKMT) yang membantu Terdakwa Heri Hero Setiyawan

Halaman 90 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



untuk mengangkut kontainer sebagaimana yang tercantum dalam dokumen BC 2,3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur "*Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah mereka yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm54);

Menimbang, bahwa "turut serta melakukan" itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai.(PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm55;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dipertimbangkan, bagaimana peranan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, apakah ada peran dari pihak lain yang menyempurnakan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur sebelumnya, terdakwa Heri Hero Setiyawan yang menyuruh submit dokumen BC 2.3 melalui saksi Siti Qofifah dan saksi Adriyana tanpa sesuai prosedur dalam PT Glory Industrial Semarang yang memanfaatkan jabatan Terdakwa yang sebagai Kepala Bagian Export Import;

Menimbang, Bahwa dalam mengeluarkan kontainer barang impor dari Area kawasan berikat kepabeanan dengan menggunakan jasa dari PT. Sinar Karunia Mulia Transportindo (SKMT) dengan bantuan sdr Gatot Suharso;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang peranan Terdakwa dan pihak lain yang terlibat dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa : mempersiapkan segala dokumen kepabeanan yaitu SPPB, BC 2.3, Bill Of Lading, Invoice/Packing List, Surat Kuasa Pengambilan DO dan Surat Peminjaman Kontainer. Dengan menggunakan jasa pengangkutan dari PT Sinar Karunia Mulia Transportindo;
- Sdr Gatot Suharso : selain Terdakwa Menyerahkan dokumen ke PT Sinar Karunia Mulia Transportindo, berdasarkan keterangan saksi Hendro Basuki



dan saksi Heny Kusumaningtyas dokumen kepabeanan dari PT Glory Industrial Semarang diserahkan oleh sdr Gatot Suharso. Dari keterangan saksi Fajar Khomis Hidayati Siyami Binti Saman yang menyatakan pembayaran atas Debit Note (tagihan pembayaran) dari PT Sinar Karunia Mulia Transportindo kepada PT. Glory Industrial Semarang selalu dibayar secara tunai oleh Sdr. Gatot Suharso,

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan saksi Redy Bramprasetyo yang merupakan Accounting dari PT Glory Industrial Semarang tidak pernah melakukan pembayaran dari tagihan atas biaya yang keluar dari Dokumen BC 2.3 dalam perkara in casu.

Menimbang, bahwa Saksi Siti Qofifah, saksi Andriyana, saksi Rendi Bramprasetyo dan saksi Darwie Alias Darwin Bin Tjun tidak mengenal sdr Gatot Suharso yang telah melakukan pembayaran atas tagihan dari PT Sinar Karunia Mulia Transportindo kepada PT. Glory Industrial Semarang;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang menyatakan bagaimana peran pihak-pihak dalam perkara ini, namun di persidangan mencabut semua keterangannya tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara adanya peranan pihak lain yang terlibat dalam perkara ini dijadikan sebagai daftar Pencarian Orang yaitu Sdr Rendy dan sdr Gatot Suharso;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini belum terungkap kemana barang yang diimpor yang keluar dari Area Kepabeanan tersebut dibawa.

Terdakwa tidak mengakui kemana barang tersebut dan Terdakwa menerangkan barang tersebut adalah milik dari PT Glory Industrial Semarang, sedangkan dari PT Glory Industrial Semarang tidak pernah mengakui menerima pengiriman barang tersebut, dan juga tidak ada biaya penagihan terkait pengangkutan barang impor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga tidak terungkap siapa yang memesan barang sebagaimana dalam dokumen BC.2.3 dan sebagaimana barang bukti, ada 3 kontainer yang berisi barang tidak ketahuan siapa pemiliknya. Padahal jelas yang menerima pesan dan order dari BC 2.3 tersebut adalah Terdakwa, namun terdakwa tidak mau memberikan keterangan yang sejujurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tindak pidana kepabeanan yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan sempurna tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain, dan dipersidangan terungkap adalah peranan sdr Gatot Suharso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 103 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa pledoi Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana hal tersebut tidak ada alasan yang dibenarkan dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan komulatif yang selanjutnya yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mengatur sebagai berikut :

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim berpendapat unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 93 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Orang sebagaimana pasal 1 angka 9 yaitu yang dimaksud *setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana, dan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur mengenai subyek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Heri Hero Setiyawan Bin Warno sebagai orang perseorangan atau pribadi, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa pada pemeriksaan, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;---

Menimbang, bahwa dari pengertian Setiap Orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu Terdakwa yaitu bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Heri Hero Setiyawan Bin Warno yang dihadapkan kedepan persidangan, bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona;-

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa dalam dakwaan sebelumnya Majelis Hakim sudah menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kepabeanaan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setiap pengurusan dokumen BC.2.3 terdakwa mendapatkan Fee dari Gatot Suharso sebesar antara Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariadi Soeparto Bin Iboneo Soeparto, PT. MITSUI Leasing Capital Indonesia melakukan survey calon Customer a.n Sdri. Kristiyaningsih dan dinyatakan layak mendapat pembiayaan mobil Toyota Fortuner seharga Rp. 416.500.000,00 (empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rangka MHFZR69G8D30587992KDU215824 warna putih dengan diterbitkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 211310207 tanggal 08 Maret 2013 dan Surat Persetujuan pasangan Sdri. KRISTIYANINGSIH yaitu terdakwa Heri Hero Setiyawan selaku suami Kristiyaningsih;

Menimbang, bahwa PT. MITSUI Leasing Capital Indonesia mengeluarkan pembiayaan mobil Toyota Fortuner dengan nomor rangka MHFZR69G8D3058799 2KDU215824 warna putih sebesar Rp. 254.376.000 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan pembayaran cicilan di angsur 48 (empat puluh delapan) kali atas pembiayaan pembelian mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 211310207 tanggal 08 Maret 2013 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembiayaan pembelian mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG sudah dilunasi oleh terdakwa. HERI HERO SETYAWAN dengan cara membayar tunai pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp. 68.200.000 (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Heri Hero Setiyawan yang telah mengambil BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pembelian mobil Fortuner tersebut digunakan untuk istri terdakwa dan antar jemput anak. Namun sebagaimana keterangan saksi Andriyana mengetahui Terdakwa menggunakan mobil Toyota Fortuner untuk pergi ke kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Pencucian Uang menganut sistem Pembuktian Terbalik, Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan hartanya berasal bukan tindak pidana. dan selain itu tidak mengurangi kewajiban Penuntut umum juga membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembuktian atas dakwaan pencucian uang tersebut, tidak membuktikan darimana memperoleh mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG, baik dari mana pembayaran Dpnya, angsurannya dan pelunasannya;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG dibeli oleh Sdri. Kristiyaningsih (Istri Terdakwa Heri Hero Setiawan) melalui pembiayaan PT. MITSUI Leasing Capital Indonesia, dan diangsur oleh sdri Kristiyaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan harta yang berupa mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG, diperoleh dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti untuk menentukan asal usul harta terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tindak pidana pencucian uang tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan harus dibebaskan dari dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan

Halaman 96 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 menganut stesel pemidanaan kumulatif, yang artinya pelaku tindak pidana kepabeanan selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 ayat (1) menyebutkan "*Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana*" dan di ayat (2)nya menyebutkan "*Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.*"

Menimbang, bahwa bertitik tolak ketentuan pasal 110 tersebut, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kepabeanan selain pidana penjara, Majelis Hakim akan juga menjatuhkan pidana denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menentukan pidana penggantinya; Lama pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 97 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 003059 tanggal 15 Januari 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLIUI12311283858 tanggal 04 Januari 2015;
 - 4 (empat) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL14MJ008 tanggal 31 Desember 2014;
 - 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 003026 tanggal 15 Januari 2015.
2. 4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 011832 tanggal 18 Februari 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231301560 tanggal 04 Februari 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL14LS008 tanggal 23 Januari 2015;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 011719 tanggal 18 Februari 2015.
3. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 028426 tanggal 04 Mei 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 2 (dua) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231341970 tanggal 20 April 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15LS001 tanggal 15 April 2015;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 028114 tanggal 04 Mei 2015
4. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 036106 tanggal 04 Juni 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231367682 tanggal 24 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15MJ006 tanggal 19 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 05 Juni 2015 atas Kontainer nomor SEGU1721633/20";
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 035685 tanggal 04 Juni 2015

Halaman 98 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 004763 tanggal 28 Juli 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231395282 tanggal 19 Juli 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15MJ007 tanggal 07 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 24 Juli 2015 atas Kontainer nomor BMOU2213178/20"
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 004701 tanggal 28 Juli 2015.
6. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 008144 tanggal 12 Agustus 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5SHIL4000643 tanggal 01 Agustus 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150027 tanggal 28 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 11 Agustus 2015 atas Kontainer nomor TCNU5239462/40";
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 008026 tanggal 12 Agustus 2015.
7. 4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 016430 tanggal 16 September 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5SHIL7000363 tanggal 01 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15MJ008 tanggal 06 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 29 September 2015 atas Kontainer nomor SEGU4260772/40"
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 016174 tanggal 16 September 2015.
8. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 018752 tanggal 25 September 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1232063284 tanggal 01 Agustus 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150037 tanggal 09 September 2015;

Halaman 99 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 29 September 2015 atas Kontainer nomor MAGU5676501/40"
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 018463 tanggal 25 September 2015.
9. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 016431 tanggal 16 September 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5HIL460002 tanggal 06 September 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150036 tanggal 02 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 29 September 2015 atas Kontainer nomor SNBU82112601/40";
 - 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 0161715 tanggal 16 September 2015.
- 10.4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 042838 tanggal 27 November 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5HIL5409775 tanggal 14 November 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150046 tanggal 27 November 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 24 November atas Kontainer nomor SNBU8130870/40"
 - 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 041283 tanggal 27 November 2015.
- 11.8 (delapan) lembar dokumen BC 2.3 nomor 020178 tanggal 01 Oktober 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1232063508 tanggal 20 September 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150039 tanggal 17 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 05 Oktober 2015 atas Kontainer nomor BMOU5721819/40";
 - 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 019873 tanggal 01 Oktober 2015.
- 12.4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 037560 tanggal 23 November 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :

Halaman 100 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor COAU7051098820 tanggal 14 November 2015;
- 1 (satu) lembar surat PT. Global Putra Indonesia Maritime nomor :057/ GLOBAL PUTRA INDONESIA MARITIME hal B/L Second Ex CSC LIMA 0100S tanggal 23 November 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 959 tanggal 05 November 2015;
- 1 (satu) lembar Delivery Order nomor 0155659 tanggal 23 November 2015 atas Kontainer nomor FSCU8452325/40”;
- 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 036577 tanggal 23 November 2015.

13.1 (satu) berkas Surat PT. Glory Industrial Semarang nomor : 0020/GIS 2.3/VI/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pembatalan BC 2.3, yang terdiri dari :

- 6 (enam) lembar BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember 2015
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 15RY963 tanggal 06 November 2015;
- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor YMLU1232064751 tanggal 16 November 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 043838 tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor Perihal Permohonan Peminjaman; Container tanggal 02 Desember 2015.

14.1 (satu) berkas Surat PT. Glory Industrial Semarang nomor : 0021/GIS 2.3/VI/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pembatalan BC 2.3, yang terdiri dari :

- 10 (sepuluh) lembar BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150049 tanggal 12 November 2015;
- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor SNL5NBILA451464 tanggal 16 November 2015;
- 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 043840 tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat nomor 101/EXM/GIS/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 Hal Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2015;

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor Perihal Permohonan Peminjaman Container tanggal 02 Desember 2015.

15.1 (satu) berkas Surat PT. Glory Industrial Semarang nomor : 0021/GIS 2.3/VI/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pembatalan BC 2.3, yang terdiri dari :

- 10 (sepuluh) lembar BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 962 tanggal 05 November 2015;
- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor COAU7051480280 tanggal 14 November 2015;
- 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 043839 tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat nomor 102/EXM/GIS/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 Hal Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor Perihal Permohonan Peminjaman Container tanggal 02 Desember 2015.

Barang bukti no 1 s/d 15 adalah dokumen kepabeaan yang majelis Hakim telah nyatakan palsu, dengan demikian untuk menghindari adanya penyalahgunaan dari pihak lain maka barang bukti no 1 s/d 15 dinyatakan tetap terlampirkan dalam berkas perkara.

16.1 (satu) unit handphone, dengan perincian sebagai berikut:

Jenis/Merk Hand Phone	IMEI	NO TELP
SAMSUNG DUOS Model number GT-I9152	3576380505681 42	081325011333

Barang bukti nomor 16 selama proses persidangan tidak terungkap sebagai alat untuk apa, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Heri Hero.

17. Kontainer nomor FCIU9674539/40' ex BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember, beserta muatan didalamnya berupa:

- Kain yang dikemas dalam bentuk roll pada label bertuliskan "AE-KH-SR" sebanyak 896 roll atau sejumlah 65.909 yard.

18. Kontainer nomor CAIU8874241/40' ex BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember, beserta muatan didalamnya berupa:

- Kain yang dikemas dalam bentuk roll pada label bertuliskan :
 - "sable" sebanyak 335 roll atau sejumlah 39.765,3 meter;
 - "flocking sindora" sebanyak 175 roll atau sejumlah 7.883,6 meter;

Halaman 102 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "black out" sebanyak 444 roll atau sejumlah 48.207,9 meter;
- "anoli" sebanyak 173 roll atau sejumlah 9.651,8 meter.

19. Kontainer nomor SNBU8176443/40' ex BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember, beserta muatan didalamnya berupa:

- Kain yang dikemas dalam bentuk roll pada label bertuliskan :
 - "taslan black" sebanyak 118 roll atau sejumlah 20.663 yard;
 - "taslan gray" sebanyak 118 roll atau sejumlah 21.157 yard;
 - "poly tricot brushed" sebanyak 177 roll atau sejumlah 15.528 yard;
 - "polyester Spandex Print" sebanyak 596 roll atau sejumlah 50.801,44 meter.

Isi Barang bukti nomor 17 s/d 19 tidak diketahui siapa pemilik dari barang tersebut, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis oleh karenanya maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan 3 (tiga) Container nomor FCIU 9674539/40' ex BC 2.3 nomor 045585, nomor CAIU8874241/40' ec BC 2.3 nomor 045584, nomor SNBU8176443/40' ex BC 2,3 nomor 045586 tidak diketahui pemiliknya, namun disita dari Pihak Bea Cukai Semarang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantoe Bea cukai Semarang;

20.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor 070593 tanggal 16 Desember 2013 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

21.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor 048366 tanggal 20 Agustus 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

22.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor 052985 tanggal 11 September 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

23.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor 055331 tanggal 22 September 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

24.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor , 069537 tanggal 17 November 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

25.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor 075844 tanggal 11 Desember 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;

26.1 (satu) berkas print-out dokumen BC 2.3 nomor 040690 tanggal 25 Juni 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang.

bukti no 20 s/d 26 adalah dokumen kepabeaan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dari pihak lain Barang bukti nomor dilampirkan dalam berkas perkara.

27.1 (satu) unit mobil beserta kunci, dengan perincian sebagai berikut:

Merek/Type	Toyota Fortuner / VNT
------------	-----------------------

Halaman 103 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil	2.5 G.ATD
Model	Jeep
Isi Slinder	2499 cc
Nomor Polisi	H 7645 QG
Nomor	MHFZR69G8D3058799
Chasis	
Nomor	2KDU215824
Engine	
Tahun	2013
Warna	Putih

28.1(satu) buku BPKB atas nama HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO nomor 06627033;

29.1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan, atas nama HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO;

30.1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor LAF/0167/ZR69/2013;

Barang bukti nomor 27 s/d 30 adalah milik Terdakwa, dan tidak dapat dibuktikan diperoleh dari tindak pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Heri Hero.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa berbelit-belit; dan tidak mengakui perbuatannya
- Terdakwa tidak mau mengungkap pelaku lain yang terkait dalam tindak pidana kepublikan ini;
- Negara mengalami kerugian lebih dari 7 (tujuh) milyar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 104 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menilai adanya ketidak cermatan dari penuntut umum dalam melakukan proses Penuntutan dan pembuktian perkara ini, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam membuat dokumen BC.23 dimulai sejak tanggal 16 Desember 2013, s/d tanggal 15 Januari 2015, melihat fakta di tindak pidana dilakukan dalam rentan waktu yang cukup lama, maka sudah seharusnya dalam dakwaannya dimasukkan pasal 64 KUHP sebagai perbuatan Berlanjut;
2. Penuntut Umum dengan mudahnya menanggapi Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tidak ada kerugian negara, tanpa mengecek dengan teliti tentang kebenaran bukti transaksi yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, karena secara nyata nilai kerugian yang didakwakan sekitar 7 Milyar rupiah, sedangkan yang disetor adalah 8 Milyar Rupiah dengan demikian sudah patut diduga adanya perbedaan, dan fakta yang terungkap setelah majelis Hakim membuka kembali pemeriksaan, memang hal yang berbeda;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;--

Memperhatikan, Pasal 103 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **HERY HERO SETIYAWAN Bin WARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Turut serta Menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu**

Halaman 105 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa HERI HERO SETIYAWAN BIN WARNO** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 003059 tanggal 15 Januari 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLIUI12311283858 tanggal 04 Januari 2015;
 - 4 (empat) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL14MJ008 tanggal 31 Desember 2014;
 - 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 003026 tanggal 15 Januari 2015.
 2. 4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 011832 tanggal 18 Februari 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231301560 tanggal 04 Februari 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL14LS008 tanggal 23 Januari 2015;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 011719 tanggal 18 Februari 2015.

Halaman 106 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 028426 tanggal 04 Mei 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 2 (dua) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231341970 tanggal 20 April 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15LS001 tanggal 15 April 2015;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 028114 tanggal 04 Mei 2015
4. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 036106 tanggal 04 Juni 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231367682 tanggal 24 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15MJ006 tanggal 19 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 05 Juni 2015 atas Kontainer nomor SEGU1721633/20”;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 035685 tanggal 04 Juni 2015
5. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 004763 tanggal 28 Juli 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1231395282 tanggal 19 Juli 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15MJ007 tanggal 07 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 24 Juli 2015 atas Kontainer nomor BMOU2213178/20”
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 004701 tanggal 28 Juli 2015.
6. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 008144 tanggal 12 Agustus 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5SHIL4000643 tanggal 01 Agustus 2015;

Halaman 107 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150027 tanggal 28 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 11 Agustus 2015 atas Kontainer nomor TCNU5239462/40”;
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 008026 tanggal 12 Agustus 2015.
7. 4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 016430 tanggal 16 September 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5SHIL7000363 tanggal 01 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar Packing List dan Invoice nomor IVSL15MJ008 tanggal 06 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 29 September 2015 atas Kontainer nomor SEGU4260772/40”
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 016174 tanggal 16 September 2015.
8. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 018752 tanggal 25 September 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1232063284 tanggal 01 Agustus 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150037 tanggal 09 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 29 September 2015 atas Kontainer nomor MAGU5676501/40”
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 018463 tanggal 25 September 2015.
9. 6 (enam) lembar dokumen BC 2.3 nomor 016431 tanggal 16 September 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5HIL460002 tanggal 06 September 2015;
 - 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150036 tanggal 02 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 29 September 2015 atas Kontainer nomor SNBU82112601/40”;

Halaman 108 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 0161715 tanggal 16 September 2015.

10.4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 042838 tanggal 27 November 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :

- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor SNL5HIL5409775 tanggal 14 November 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150046 tanggal 27 November 2015;
- 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 24 November atas Kontainer nomor SNBU8130870/40”
- 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 041283 tanggal 27 November 2015.

11.8 (delapan) lembar dokumen BC 2.3 nomor 020178 tanggal 01 Oktober 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :

- 1 (satu) lembar Bill Of Lading nomor YMLUI1232063508 tanggal 20 September 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150039 tanggal 17 September 2015;
- 1 (satu) lembar Delivery Order tanggal 05 Oktober 2015 atas Kontainer nomor BMOU5721819/40”;
- 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 019873 tanggal 01 Oktober 2015.

12.4 (empat) lembar dokumen BC 2.3 nomor 037560 tanggal 23 November 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang, beserta dokumen lain berupa :

- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor COAU7051098820 tanggal 14 November 2015;
- 1 (satu) lembar surat PT. Global Putra Indonesia Maritime nomor :057/ GLOBAL PUTRA INDONESIA MARITIME hal B/L Second Ex CSC LIMA 0100S tanggal 23 November 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 959 tanggal 05 November 2015;
- 1 (satu) lembar Delivery Order nomor 0155659 tanggal 23 November 2015 atas Kontainer nomor FSCU8452325/40”;

Halaman 109 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 036577 tanggal 23 November 2015.

13.1 (satu) berkas Surat PT. Glory Industrial Semarang nomor : 0020/GIS 2.3/VI/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pembatalan BC 2.3, yang terdiri dari :

- 6 (enam) lembar BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember 2015
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 15RY963 tanggal 06 November 2015;
- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor YMLU1232064751 tanggal 16 November 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 043838 tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor Perihal Permohonan Peminjaman; Container tanggal 02 Desember 2015.

14.1 (satu) berkas Surat PT. Glory Industrial Semarang nomor : 0021/GIS 2.3/VI/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pembatalan BC 2.3, yang terdiri dari :

- 10 (sepuluh) lembar BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 142XD150049 tanggal 12 November 2015;
- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor SNL5NBILA451464 tanggal 16 November 2015;
- 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 043840 tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat nomor 101/EXM/GIS/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 Hal Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor Perihal Permohonan Peminjaman Container tanggal 02 Desember 2015.

15.1 (satu) berkas Surat PT. Glory Industrial Semarang nomor : 0021/GIS 2.3/VI/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pembatalan BC 2.3, yang terdiri dari :

Halaman 110 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) lembar BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar Packing List dan Invoice nomor 962 tanggal 05 November 2015;
- 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading nomor COAU7051480280 tanggal 14 November 2015;
- 5 (lima) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 043839 tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat nomor 102/EXM/GIS/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 Hal Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor Perihal Permohonan Peminjaman Container tanggal 02 Desember 2015.

Barang bukti no 1 s/d 15 dilampirkan dalam berkas perkara.

16. 1 (satu) unit handphone, dengan perincian sebagai berikut:

Jenis/Merk Hand Phone	IMEI	NO TELP
SAMSUNG DUOS Model number GT-I9152	3576380505681 42	081325011333

Barang bukti nomor 16 dikembalikan kepada terdakwa Heri Hero.

17. Kontainer nomor FCIU9674539/40' ex BC 2.3 nomor 045585 tanggal 03 Desember, beserta muatan didalamnya berupa:

- Kain yang dikemas dalam bentuk roll pada label bertuliskan "AE-KH-SR" sebanyak 896 roll atau sejumlah 65.909 yard.

18. Kontainer nomor CAIU8874241/40' ex BC 2.3 nomor 045584 tanggal 03 Desember, beserta muatan didalamnya berupa:

- Kain yang dikemas dalam bentuk roll pada label bertuliskan :
 - "sable" sebanyak 335 roll atau sejumlah 39.765,3 meter;
 - "flocking sindora" sebanyak 175 roll atau sejumlah 7.883,6 meter;
 - "black out" sebanyak 444 roll atau sejumlah 48.207,9 meter;
 - "anoli" sebanyak 173 roll atau sejumlah 9.651,8 meter.

19. Kontainer nomor SNBU8176443/40' ex BC 2.3 nomor 045586 tanggal 03 Desember, beserta muatan didalamnya berupa:

- Kain yang dikemas dalam bentuk roll pada label bertuliskan :
 - "taslan black" sebanyak 118 roll atau sejumlah 20.663 yard;
 - "taslan gray" sebanyak 118 roll atau sejumlah 21.157 yard;



- “poly tricot brushed” sebanyak 177 roll atau sejumlah 15.528 yard;
- “polyester Spandex Print” sebanyak 596 roll atau sejumlah 50.801,44 meter.

barang bukti nomor 17 s/d 19 dirampas untuk Negara, sedangkan 3 (tiga) Container nomor FCIU 9674539/40' ex BC 2.3 nomor 045585, nomor CAIU8874241/40' ec BC 2.3 nomor 045584, nomor SNBU8176443/40' ex BC 2,3 nomor 045586 dikembalikan kepada KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) TMPA Semarang Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang;

20. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor 070593 tanggal 16 Desember 2013 a.n PT. Glory Industrial Semarang;
21. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor 048366 tanggal 20 Agustus 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;
22. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor 052985 tanggal 11 September 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;
23. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor 055331 tanggal 22 September 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;
24. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor , 069537 tanggal 17 November 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;
25. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor 075844 tanggal 11 Desember 2014 a.n PT. Glory Industrial Semarang;
26. 1 (satu) berkas *print-out* dokumen BC 2.3 nomor 040690 tanggal 25 Juni 2015 a.n PT. Glory Industrial Semarang.

Barang bukti nomor 20 s/d 26 dilampirkan dalam berkas perkara.

27. **1 (satu) unit mobil** beserta kunci, dengan perincian sebagai berikut:

Merek/Type	Toyota Fortuner / VNT
Mobil	2.5 G.ATD
Model	Jeep
Isi Slinder	2499 cc
Nomor Polisi	H 7645 QG
Nomor	MHFZR69G8D3058799
Chasis	
Nomor	2KDU215824



Engine	
Tahun	2013
Warna	Putih

28. 1(satu) buku BPKB atas nama HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO nomor 06627033;
 29. 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan, atas nama HERI HERO SETIYAWAN Bin WARNO;
 30. 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor LAF/0167/ZR69/2013;
- Barang bukti nomor 27 s/d 30 dikembalikan kepada terdakwa Heri Hero.**
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 oleh kami, H. Sunarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., Wasis Priyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASROFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Ari Praptono. S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

H. Sunarso, S.H., M.H.

ttd

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asrofi, S.H.

Halaman 113 dari 113 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Unr